LAPORAN KINERJA

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud, Tujuan dan Target 7

1.2.1 Maksud 7

1.2.2 Tujuan 8

1.2.3 Target 8

1.3 Ruang Lingkup 8

BAB II KELEMBAGAAN DKPP

2.1 Tugas dan Wewenang 11

2.2 Anggota DKPP Periode Tahun 2017-2022 12

2.3 Sekretariat DKPP 13

2.4 Tim Pemerikasa Daerah (TPD) 16

2.5 Tata Kerja DKPP 25

2.5.1 Penerimaan Pengaduan / Laporan 25

2.5.2 Verifikasi 27

2.5.3 Pemerikasaan 28

2.5.4 Putusan 30

BAB III PENANGANAN KODE ETIK TAHUN 2019

3.1 Rekapitulasi Pengaduan 33

3.1.1 Rekapitulasi Per Bulan 33
3.1.2 Rekapitulasi berdasarkan Tahapan Pemilu 34
3.1.3 Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Pengaduan (langsung, email, penerusan) 37
3.1.4 Rekapitulasi berdasarkan Unsur Pengadu 38
3.1.5 Rekapitulasi penyelenggara Pemilu yang Diadukan 39
3.1.6 Rekapitulasi Verifikasi Pengaduan 40
3.1.7 Rekapitulasi pengaduan berdasarkan Sebaran Provinsi 43
3.2 Rekapitulasi Persidangan 45
3.2.1 Rekapitulasi Sidang Per Bulan 45
3.2.2 Rekapitulasi Metode Sidang Pemeriksaan 46
3.2.3 Rekapitulasi Perkara Diputus Per Bulan 47
3.2.4 Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Tahapan 47
3.2.5 Rekapitulasi Penanganan Perkara 48
3.2.6 Rekapitulasi Jumlah Teradu berdasarkan Amar Putusannya 49
3.2.7 Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin 49
3.2.8 Rekapitulasi Modus Pelanggaran 50
3.2.9 Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Sebaran Provinsi 51
3.2.10 Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Lembaga 51

3.2.11 Rekapitulasi Perkara Tahun 2018 yang Diputus Pada Tahun 2019 52

3.3 Analisis Pengaduan dan Persidangan 53

BAB IV KEGIATAN PENUNJANG DKPP

4.1 Koordinasi 58

4.1.1 Koordinasi Tripartit Bersama KPU RI dan Bawaslu RI 58

4.1.2 Rapat Koordinasi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) 59

4.1.3 Rapat Dengar Pendapat (RDP) 60

4.1.4 Diskusi Kelompok Terpumpun 64

4.1.5 Koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan 65

4.1.6 Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri 65

4.2 Sosialisasi 67

4.2.1 Sosialisasi Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu 67

4.2.2 Sosialisasi Kode Etik Penyeenggara Pemilu pada Media 69

4.2.2.1 Media Gathering 69

4.2.2.2 Ngetren Media (Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Bareng Media) 70

4.2.3 Sosialisasi Kode Etik Penyeenggara Pemilu pada Masyarakat 75

4.2.3.1 Panggung Musik dan *Street Art* 76

4.2.3.2 Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Civitas Akademik 76

4.2.4 Jurnal dan Majalah 78

BAB V PERSPEKTIF PUBLIK TENTANG DKPP

5.1 Pengantar 80

5.2 Metode Pengumpulan Data 80

5.3 Hasil Evaluasi 82

BAB VI EVALUASI TAHUN 2019

6.1 Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 85

6.1.1 Pihak Pengadu 86

6.1.2 Unsur Teradu 87

6.1.3 Jumlah Sidang Pemeriksaan 88

6.1.4 Amar Putusan DKPP 89

6.1.5 Kategori Pelanggaran 90

6.2 Realisasi Anggaran Tahun 2019 91

6.3 Proyeksi Tahun 2020 93

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan 98

7.2 Rekomendasi 100

LAMPIRAN

1. Foto Kegiatan DKPP Tahun 2019
2. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017
3. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019

DAFTAR TABEL

2.1 Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2017 - 2022 13

2.2 Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Setiap Provinsi di Seluruh Indonesia Periode 2019-2020 18

2.3 Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pergantian Antar Waktu Unsur Masyarakat Periode Tahun 2019-2020 24

2.4 Tim Pemeriksa Daerah Unsur KPU dan Unsur BAWASLU yang Diusulkan Pergantian Antar waktu Melalui KPU RI dan BAWASLU RI Periode Tahun 2019-2020 25

6.1 Data Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 85

6.2 Distribusi Pihak Pengadu ke DKPP Pada Tahun 2019 86

6.3 Distribusi Pihak Teradu Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Lembaga Pada Tahun 2019 87

6.4 Distribusi Metode Sidang Pemeriksaan Dugaan pelanggaran Kode Etik Tahun 2019 88

6.5 Distribusi Amar Putusan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 89

6.6 Distribusi Kategori Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 91

6.7 Realisasi Anggaran DKPP pada DIPA Bawaslu (Periode Januari – Agustus 2019) 92

6.8 Realisasi Anggaran DKPP pada DIPA Kemendagri (Periode September – Desember 2019) 92

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DKPP 15

2.2 Alur Pengaduan 28

3.1 Rekapitulasi Pengaduan tahun 2019 33

3.2 Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Tahapan Pemilu 34

3.3 Rekapitulasi Pengaduan Berdasarkan Kategori Pelanggaran..... 35

3.4 Rekapitulasi Pengaduan Kategori lain-lain 36

3.5 Rekapitulasi Berdasarkan Jenis Pengaduan 37

3.6 Rekapitulasi Berdasarkan Unsur Pengadu 38

3.7 Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu Yang Diadukan 39

3.8 Rekapitulasi Verifikasi Pengaduan 41

3.9 Rekapitulasi Verifikasi Materiil 42

3.10 Rekapitulasi pengaduan berdasarkan Sebaran Provinsi 43

3.11 Rekapitulasi Pengaduan Berdasar Prinsip Yang Dilanggar 44

3.12 Rekapitulasi Sidang Per Bulan 45

3.13 Rekapitulasi Metode Persidangan 46

3.14 Rekapitulasi Metode Sidang Pemeriksaan 46

3.15 Rekapitulasi Perkara Diputus Per Bulan 47

3.16 Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Tahapan 48

3.17 Rekapitulasi Penanganan Perkara 48

3.18 Rekapitulasi Jumlah Teradu berdasarkan Amar Putusan 49

3.19 Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Jenis Kelamin 50

3.20 Rekapitulasi Modus Pelanggaran 50

3.21 Jumlah Teradu Berdasarkan Wilayah 51

3.22 Rekapitulasi Teradu Berdasarkan Unsur Penyelenggara Pemilu 52

3.23 Rekapitulasi Perkara Tahun 2018 yang Diputus pada Tahun 2019 53

TIM PENYUSUN

PENGARAH :

KETUA DAN ANGGOTA DKPP RI

1. Dr. HARJONO, S.H., M.CL
2. Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si
3. Prof. Dr. TEGUH PRASETYO, S.H., M.Si
4. Dr. ALFITRA SALAM, APU
5. Dr. IDA BUDHIATI, S.H., M.H.
6. HASYIM ASY'ARI, S.H., M.Si., Ph.D
7. RAHMAT BAGJA, S.H., LL.M

PENANGGUNG JAWAB :

Drs. BERNAD DERMAWAN SUTRISNO, M.Si
(Sekretaris DKPP)

KOORDINATOR :

Dr. ARIES MUNANDAR, AP., M.Si
Dr. FIRDAUS

TENAGA AHLI :

1. FERY FATURROHMAN, Ph.D
2. UNU PUTRA HERLAMBANG, SH., MH
3. RIAN ADIVIRA PRABOWO, S.Psi., S.H., M.H., MA
4. AHMAD THOHIR, S.Hi., M.H

TIM ASISTENSI :

1. SUPARMIN, SH., M.H
2. MUHAMMAD SAIHU, M.Si
3. RAHMAN YASIN, M.Si
4. Dr. SYOPIANSYAH JAYA PUTRA, M.A
5. DIAH WIDYAWAI

DATA DAN NASKAH :

1. ARIF MA'RUF
2. JOHNLY PEDRO MERENTEK
3. OSBHIN SAMOSIR
4. FERRY YANUAR MARTEDI
5. ABDUL WAHID
6. DIRJA ABDUL KADIR
7. SANTO GOTIA
8. ANDI MUHAMMAD ALFIANTO
9. ESIH NURKESIH
10. HELTY MARCELINA LENGKONG
11. AGUS SUGIARTO
12. MARDIA SUKMA SARI HOLLE

13. ANDRE SAPUTRA
14. ANANG SETIAWAN
15. RIO FAHRIDHO RAHMAT
16. SAWINDRI HIDAYATI
17. NYIMAS ERNA
18. AUSTIN NALSALINA SINAGA
19. COLOMBUS F. MANURUNG
20. RATNA SETYANINGSIH
21. TETEN JAMALUDIN
22. ARMILA RISTA SEPTINA
23. SAKTI OKTABRIANSYAH
24. ZAKKY NAUFAL RAMZY
25. TEUKU WILDAN

TIM DESAIN DAN LAYOUT :

1. ASHARI
2. SANDHI SETIAWAN

PENYELARAS AKHIR :

1. JOHNLY PEDRO MERENTEK
2. ARIES MUNANDAR
3. ANDI MUHAMMAD ALFIANTO
4. HELTY MARCELINA LENGKONG
5. COLOMBUS F. MANURUNG

KATA SAMBUTAN KETUA
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) difungsikan berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yakni untuk menegakkan kemandirian, kredibilitas, dan integritas yang berlaku bagi penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan tahapan Pemilu, untuk kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan pelanggaran etika, DKPP menanganinya dengan menggunakan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. DKPP menekankan pada persoalan kode etik itu harus ditaati. Bagaimana agar kode etik itu dapat dilaksanakan, maka terlebih dahulu penyelenggara Pemilu memahami makna dari penegakan kode etik itu sendiri. Hal itu harus dipahami semua penyelenggara Pemilu pada setiap jenjang, mulai dari paling atas yaitu KPU dan Bawaslu pusat sampai pada tingkat paling bawah. Kalau KPU yang paling bawah adalah PPS, sedangkan Bawaslu yaitu PPL. Kedua jajaran penyelenggara inilah yang harus memahami pentingnya melaksanakan tahapan Pemilu dan Pilkada secara demokratis dan berintegritas.

Penegakan kode etik penyelenggara Pemilu itu adalah persoalan etika yang tidak lepas dari komitmen individu dan kelompok untuk bisa mengontrol diri dalam menjalankan profesi. Karena profesi memuat prinsip-prinsip norma pelaksanaan teknis-operasinalnya dan etika muncul dalam setiap diri untuk kemudian berfungsi sebagai pengarah. Maka profesi menjadi penyelenggara Pemilu apakah itu di KPU maupun Bawaslu dari aspek profesionalisme itu sudah pasti memiliki suatu keahlian khusus di bidang administrasi dan hukum kepemiluan yang orang lain tidak bisa memiliki keahlian tersebut. Dalam praktik, orang khalayak tentu tidak tahu secara rinci mengenai apa yang dikerjakan anggota KPU dan Bawaslu sehingga

apa yang dikerjakan atau profesi yang bersangkutan hendaklah diikat oleh sistem etika supaya semua jajaran penyelenggara Pemilu dapat dituntun oleh norma hukum dan norma etika agar dapat sejalan dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi DKPP adalah menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Tugas dan fungsi tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, kredibilitas dan integritas penyelenggara Pemilu sehingga Pemilu diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan asas luber jurdil dan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan. Perlu dipahami bahwa DKPP hanya mengurusi etika penyelenggara Pemilu. Ketika penyelenggara Pemilu paham dan mengerti akan etika, pengaduan ke DKPP akan berkurang. Namun demikian, kita patut memberi apresiasi kepada jajaran penyelenggara Pemilu, karena tugas menjadi penyelenggara Pemilu itu sungguh mulia dimana dengan status dan keberadaan mereka sebagai penyelenggara Pemilu kemudian mengharuskan mereka untuk tidak menggunakan hak politik mereka secara penuh. Dengan status menjadi anggota penyelenggara Pemilu maka secara otomatis mereka tidak diperbolehkan berpihak bahkan menjadi simpatisan sekalipun tidak diperbolehkan. Artinya hak kebebasan ruang geraknya dibatasi. Begitu mereka dilantik menjadi penyelenggara Pemilu apakah itu KPU maupun Bawaslu maka mereka pun sudah mengikhlaskan untuk tidak berpartai dan tidak berpihak dalam proses pelaksanaan tahapan kepemiluan. Selama proses penyelenggaraan Pemilu mereka tentu selalu menjaga jarak pergaulan karena hampir semua mata masyarakat terutama para fungsionaris dan simpatisan partai senantiasa melihat gerak-gerik mereka. Mereka dituntut berlaku independen sebagaimana telah mereka ikrarkan dalam sumpah jabatan.

Oleh karena itu profesi KPU dan Bawaslu haruslah dijaga independen dan integritasnya. Dalam bahasa praktisnya, mereka harus melaksanakannya berdasarkan asas-asas penyelenggaraan

Pemilu yakni harus berlaku jujur dan adil (jurdil). Apabila ada oknum penyelenggara Pemilu yang tidak berlaku adil dan jujur dalam pengelolaan tahapan Pemilu maka sudah pasti banyak masyarakat yang dirugikan. Kerugian terbesar adalah akan ada yang dimenangkan berdasarkan sikap dan perilaku ketidakadilan dari penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Dengan demikian, profesi KPU dan Bawaslu itu sifat utamanya adalah bersikap jujur dan adil. Karena Pemilu yang baik itu pemilih diberi haknya, penyelenggara melaksanakan sesuai dengan tugasnya, dia harus bisa menjadi wasit yang baik, dan DKPP tugasnya menentukan itu agar penyelenggara Pemilu tidak berat sebelah dalam bertindak sebagai wasit.

Peran kelembagaan DKPP dalam penegakan kode etik untuk menjaga kehormatan anggota dan kelembagaan penyelenggara Pemilu dan menjamin terwujudnya pelaksanaan Pemilu berintegritas terutama pada Pemilu Serentak Nasional Pileg dan Pilpres tahun 2019 yang telah mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja keberadaan lembaga peradilan etik ini terus mendapatkan dukungan termasuk pemerintah dan DPR.

Dengan demikian, penerbitan buku Laporan Kinerja Tahun 2019 ini, selain menjadi dokumentasi juga sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja kelembagaan kepada masyarakat luas, dengan tujuan melakukan evaluasi dan proyeksi terhadap proses pembenahan sistem ketatanegaraan kita khususnya dalam konteks perbaikan kualitas penyelenggara pemilu di masa depan yang lebih baik.

Jakarta, 5 Desember 2019

Dr. Harjono, S.H., MCL.

"Sanksi DKPP bukan untuk menghukum tetapi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu tetap terjaga"

Dr. Harjono, SH., MCL

Ketua DKPP RI
2017-2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2019, adalah tahun paling monumental dalam sejarah pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Pertama kalinya Indonesia melangsungkan pemilu langsung dan serentak nasional untuk pemilihan calon anggota DPR RI, DPD, DPRD tingkat provinsi, kabupaten/kota (pemilu legislatif/pileg) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) di hari dan tanggal yang sama (Rabu, 17 April 2019). Atas peristiwa pemilu yang berbeda ini, Editorial Jurnal Etika & Pemilu DKPP, Volume 4, Nomor 2 - Desember 2018 menyebut, Pemilu 2019 sebagai "Pemilu 5 Surat Suara" atau "Pemilu 5 Kotak Suara"

Semenjak amandemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), pilpres memang telah diselenggarakan secara langsung pada tahun yang sama dengan pemilihan legilatif tahun 2004, 2009, 2014. Tapi untuk ketiga pemilu tersebut, hari, tanggal, dan bulan pelaksanaannya berbeda. Pileg selalu dilaksanakan terlebih dulu pada bulan April, selanjutnya pilpres menyusul dua bulan kemudian, yakni di bulan Juli.

Pemilu 2019 pun menjadi pemilu yang paling rumit di dunia, terlalu banyak menguras pikiran, tenaga, dan korban jiwa. Data terakhir yang dirilis sejumlah media massa (7/5/19), petugas yang meninggal dunia mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan personel Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Atas peristwa tersebut, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu telah menyampaikan ungkapan duka mendalam atas korban jiwa. Secara khusus KPU dan Bawaslu juga memberikan santunan kepada keluarga korban, baik yang meninggal

dunia, sakit, atau mengalami kecacatan pada saat menjadi petugas Pemilu 2019.

Dalam hal terjadinya korban jiwa dan berbagai problematika penyelenggaraan Pemilu 2019, hal yang sangat penting dilihat adalah terkait peraturan perundangan yang melandasi. Penyelenggaraan Pemilu 2019 dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sekarang ini diskursus yang banyak berkembang, apakah Pemilu 2019 lebih baik dari Pemilu Tahun 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014?

Bahwa, berdasaran asas *lex posterior derogate legi priori*, pemberlakuan UU Nomor 7 Tahun 2017 secara otomatis mencabut atau membatalkan UU terkait Pemilu sebelumnya, yaitu : UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta beberapa pasal terkait Pemilu pada UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Perlu pemikiran dan keterbukaan semua *stakeholder* bahwa, pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang semestinya terlaksana dalam suasana ceria, bahagia, dan senang karena rakyat diberikan hak untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat UUD 1945. Ini bermakna tidak boleh ada ketegangan, apalagi jatuh korban. Tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam *The Universal Declaration Of Human Rights*/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), menyatakan pemilu demokratis dapat terwujud jika, "Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan

prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara (Pasal 21 ayat (3)).

Kilas Kelahiran DKPP dan Kinerja di Tahun Pemilu 2019

Di Indonesia, gerakan perubahan untuk pemilu yang lebih demokratis, sudah berlangsung sejak diselenggarakannya Pemilu 2004, berlanjut Pemilu 2009, Pemilu 2014, hingga Pemilu Serentak Nasional Pertama yang diselenggarakan pada tahun 2019.

Dinamika perubahan kepemiluan di Indonesia tentu didasarkan pada asas penyelenggaraan pemilu sesuai amanat UUD 1945, yakni; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam memilih wakil-wakil rakyat, presiden dan wakil presiden yang benar-benar dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat, dan akan bekerja untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Masalahnya, sejarah perjalanan pemilu di Indonesia selalu diwarnai persoalan legitimasi hasil pemilu. Publik, baik dari dalam negeri maupun internasional seringkali menyoal bahwa, meskipun penyelenggaraan pemilu di Indonesia selalu terlaksana secara periodik (*regular election)* atau sesuai waktu (tahapan) yang ditetapkan. Tapi keberlangsungannya lebih akrab disebut sebagai sebuah "pesta" yang tidak selalu memberikan keadilan bagi semua pihak. Misalnya, semasa Orde Baru, pemilu jelas-jelas berlangsung tanpa kejujuran, baik pada penghitungan suara (*no accurate counting of choices),* dalam hal pelaporan hasil *(no accurate reporting of results).* Semasa Orde Baru, pemilu sarat dengan "akal-akalan" penguasa, ada mobilisasi, intervensi, bahkan ancaman terhadap pemilih untuk memilih sesuai pilihan penguasa (*no free registration on choice).*

Pasca Reformasi 1998, berbagai regulasi baru untuk penyelenggaraan pemilu disebut-sebut sebagai awal keterbukaan berdemokrasi. Misalnya, Pemilu 1999 diikuti 48 partai kontestan. Pemilu 2004 diikuti 12 partai politik. Masalahnya, dalam hal kepenyelenggaraan dua periode pemilu tersebut masih belum

menunjukkan keadilan untuk semua *stakeholders* pemilu. Di satu sisi, pemilu membuka luas kepesertaan partai politik untuk berkontestasi, juga memberikan keluasan partisipasi masyarakat untuk memilih, tapi dalam hal kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara belum menjadi prioritas utama. Fakta, semasa itu banyak penyelenggara pemilu yang justru terjerembab dalam kubangan persoalan hukum.

Sejak saat itulah kesadaran terhadap pentingnya kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu lahir. Pada tahun 2008 dibentuk Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. DK KPU adalah institusi etik, bersifat *ad hoc,* dan bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dengan fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi (hanya) kepada KPU. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dibentuk DK-KPU Provinsi. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dibentuk DK Bawaslu.

Dalam beberapa tahun bekerja, wewenang DK KPU dinilai tidak begitu kuat, pada tahun 2011, UU tentang Penyelenggara Pemilu diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Seiring dengan perubahan ini, DK-KPU berganti nama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Secara kelembagaan (fungsi, peran, dan kewenangan) DKPP lebih luas dan bersifat permanen. Pasal 1 ayat (22) UU Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan, “DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, Pasal 110 ayat (1), DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota Penyelenggara Pemilu.

Sekitar 5 tahun UU Nomor 15 Tahun 2011 berjalan, pada 20 Juni 2017, Sidang Paripurna DPR RI memutuskan mengubah undang-undang penyelenggara pemilu, dan pada tanggal 16 Agustus 2017 disahkan oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Struktur Baru DKPP Pasca UU Nomor 7 Tahun 2017

Sejak dibentuk, DKPP telah turut mengawal dua kali pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 dan 2019. Tercatat 6 (enam) Pilkada langsung juga turut dikawal penyelenggaraannya oleh DKPP, mjulai dari; 1) Pilkada Tahun 2012 yang diikuti oleh 51 Daerah, 2) Pilkada Tahun 2013 di 124 Daerah, 3) Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diikuiti 269 Daerah, 4) Pilkada Serentak Tahun 2017 dengan jumlah peserta 101 Daerah, 5) Pilkada Serentak Tahun 2018 yang dilaksanakan di 171 Daerah. Yang keenam, sekarang ini DKPP juga sudah siap mengawal tahapan Pilkada Serentak Tahun 20120 yang akan diselenggarakan pada 23 September 2020, di 270 Daerah.

Memasuki Tahun Anggaran 2020, tentu harapan tinggi patut juga disemangatkan kepada DKPP untuk lebih meningkatkan profesionalisme lembaga dengan penguatan sumber daya manusia (SDM). Ini sejalan dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan kepercayaan kepada DKPP melalui penguatan kesekretariatan.

UU Pemilu yang baru ini memerintahkan penataan pelaksanaan tugas DKPP menjadi lebih mandiri dan visioner. Beberapa perubahan terjadi, di antaranya terkait definisi penyelenggara pemilu. Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, “Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan

Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat'.

UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang integritas pemilu meliputi sistem etika pemilu dimulai dari penyelenggara pemilu, peningkatan kualitas pelayanan pencari keadilan atas pelanggaran KEPP, serta memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu. Penataan kelembagaan penyelenggara pemilu mencakup; (1) sistem seleksi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kab/Kota/Panwaslu Kab/Kota sentralistik; (2) menambah wewenang Bawaslu menjalankan fungsi *quasi* peradilan dan mengajukan uji materiil PKPU; (3) menata ulang pelaksanaan tugas DKPP dalam memeriksa dan memutus pelanggaran KEP serta membentuk sekretariat DKPP (Kelembagaan/Sekretariat Baru DKPP disampaikan dalam Bab II).

UU Nomor 7 tahun 2017 juga memperkuat keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang semula keberadaannya hanya diatur dalam peraturan DKPP. TPD dibentuk di setiap provinsi dengan beranggotakan sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari atas unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat. Ketentuan Pasal 164 ayat (1) menyatakan, dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc., ayat (2) tim pemeriksa daerah di setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berjumlah 4 (empat) orang, ayat (3) ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan peraturan DKPP.

Secara umum, laporan kinerja DKPP ini menyajikan pelaksanaan program DKPP Tahun 2019 antara lain; 1) fasilitasi pelaksanaan *core business* DKPP meliputi (a) penerimaan dan

verifikasi pengaduan; (b) pelaksanaan sidang pemeriksaan dan rakor teknis; (c) sosialisasi dan pendidikan etik penyelenggara pemilu, serta (2) dukungan layanan administrasi dan koordinasi DKPP meliputi (a) pengelolaan persuratan, arsip dan manajemen kesekretariatan, (e) peliputan kehumasan, protokol dan pendampingan pimpinan; (c) monitoring dan evaluasi.

Laporan kinerja DKPP Tahun 2019 dilengkapi pula dengan pandangan *stakeholders* dari kalangan penyelenggara pemilu (termasuk TPD), penggiat pemilu, dan peserta pemilu (partai politik). Penilaian *stakeholders* ini penting untuk memberi masukan bagi perbaikan kinerja DKPP di era mendatang dalam beberapa ranah penting, antara lain; tentang efektifitas sistem penegakan KEPP untuk meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu, efek jera sanksi bagi penyelenggara pemilu dalam penegakan KEPP, dan kesekretariatan DKPP, serta kiprah kelembagaan DKPP dalam tatalaksana penyelenggaraan pemilu.

Laporan kinerja ini sebagai bentuk transparansi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DKPP sepanjang tahun 2019, maupun sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja DKPP dalam menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

1.2 Maksud,Tujuan, Dan Target

a. Maksud

Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan informasi DKPP dalam kontribusi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis melalui penyelenggara pemilu yang berintegritas dengan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu melalui penegakan Kode Etik Peyelenggara Pemilu (KEPP).

b. Tujuan

Penyusunan buku Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019 ini bertujuan:

(1) Menyampaikan informasi kinerja DKPP sebagai pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;

(2) Menyediakan data yang kredibel untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan kinerja kelembagaan DKPP; dan

(3) Mendukung penguatan demokrasi elektoral di Indonesia melalui penyediaan bahan analisa berbasis data serta masukan penyelenggara dan *stakeholder* pemilu.

c. Target

Target dari penyusunan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

(1) Tergambarnya kinerja DKPP tahun 2019 dalam mewujudkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu;

(2) Terimplementasinya asas-asas pemerintahan yang baik *(good governance)* dalam setiap pelaksanaan tugas kelembagaan penyelenggara pemilu;

(3) Tersampaikannya hasil kinerja DKPP sepanjang tahun 2019 kepada *stakeholder* dan masyarakat umum.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan Buku Laporan Kinerja DKPP tahun 2018 ini memuat 8 (delapan) bab mencakup;

Bab pertama Pendahuluan, memuat latar belakang kehadiran kelembagaan DKPP sebagai bentuk keinginan kuat mewujudkan pemilu demokratis melalui penyelenggara pemilu yang berintegritas, selanjutnya tentang maksud, tujuan, dan target penyusunan serta ruang lingkup dari Laporan Kinerja DKPP Tahun 2019.

Bab kedua, tentang Kelembagaan DKPP berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam bab ini digambarkan secara sistematis dan komperhensif tentang organisasi DKPP, tata kerja kelembagaan, dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD).

Bab ketiga, memuat kinerja penegakan KEPP pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Bab ini akan mengurai penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPP dan rekapitulasi persidangan terkait Pemilu 2019 beserta analisa yang memuat isu strategis penanganan pelanggaran.

Bab keempat, memuat kegiatan DKPP di tahun 2019 yang terkait koordinasi antara penyelenggara pemilu dengan *stakeholders* kepemiluan, sosialisasi KEPP serta pendidikan etik yang diselenggarakan DKPP dalam kurun waktu tahun 2019.

Bab kelima, memuat pandangan, kesan dan harapan dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, aktivis pemilu, terhadap kinerja DKPP dalam penegakan KEPP.

Bab keenam, memuat proyeksi DKPP dalam penegakan kode etik dan arah program dan kegiatan di tahun 2020 sebagai implementasi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bab ketujuh, memuat penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi.

"Kehadiran DKPP bagi Penyelenggara Pemilu sebaiknya menjadi spirit pencegahan untuk selalu tetap menegakkan Kode Etik Pemilu dan menjadikan DKPP sebagai sumber inspirasi menegakkan Pemilu yang bermartabat"

Dr. Alfitra Salamm, APU

Anggota DKPP RI
2017-2022

BAB II
KELEMBAGAAN DKPP

Pasal 1 ayat (7) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menyatakan, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) menjadi bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan lembaga Penyelenggara Pemilu.

Penguatan kelembagaan DKPP merupakan hasil evaluasi perjalanan sejarah penyelenggaraan pemilu/pilkada dari masa ke masa, dari mulai bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DK KPU) yang bersifat *adhoc* berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Lalu berganti DKPP sebagai lembaga permanen dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan yang terkini, DKPP dan sifatnya tetap permanen, namun mengalami beberapa perubahan ketentuan seiring perubahan UU Nomor 15 Tahun 2011 menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum..

Pada Bab Pendahuluan, disebutkan di antara perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah terkait kesekretariatan DKPP yang harus berpisah dari Sekretariat Jendral Bawaslu.

Implementasinya pada 16 Agustus 2018 terbit Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian pada 20 Februari 2019 ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170. Selanjutnya pada 15 Agustus 2019, keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 8213732 Tahun 2019 tentang Pelantikan Struktur Baru Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

2.1. Tugas Dan Wewenang

Ketentuan Umum UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 1 ayat (2), DKPP menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (bersama KPU dan Bawaslu), yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Tugas DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, meliputi:

a. menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya, Pasal 159 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 memberikan wewenang kepada DKPP untuk:

a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
d. merumuskan pelanggaran kode etik

Adapun kewajiban DKPP disebutkan dalam Pasal 159 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, yakni:

a. menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi;
b. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
c. bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
d. menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Pelaksanaan tugas DKPP yakni untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), dalam hal ini adalah Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

2.2. Anggota DKPP Periode Tahun 2017–2022

Anggota DKPP Periode Tahun 2017–2022 merupakan keanggotan periode kedua. Di periode pertama, Anggota DKPP bertugas pada tahun 2012–2017. Keanggotan DKPP saat ini sebanyak

7 (Tujuh) orang yang berasal dari unsur DPR 3 (tiga) orang, unsur Pemerintah 2 (dua) orang, dan unsur KPU dan Bawaslu (masing-masing 1 (satu) orang. Ketujuh Anggota DKPP tersebut adalah:

Tabel 2.1
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Periode 2017 - 2022

No	Nama	Unsur	Jabatan DKPP	Latar Belakang
1.	Dr. Harjono, S.H., M.Cl	Pemerintah	Ketua	Hakim MK 2003–2014
2.	Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.	Pemerintah	Anggota	Anggota KPU RI periode 2012–2017
3.	Prof. Dr. Muhammad, M.Si	DPR	Anggota	Ketua Bawaslu RI periode 2012–2017
4.	Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si	DPR	Anggota	Akademisi
5.	Dr. Alfitra Salam, APU	DPR	Anggota	Birokrat / Peneliti Utama
6.	Hasyim Asy'arie, S.H., M.Si., Ph.D	KPU	Anggota	Anggota KPU RI periode 2017–2022
7.	Rahmad Bagja, S.H., LL.M	Bawaslu	Anggota	Anggota Bawaslu RI periode 2017–2022

Rahmad Bagja, S.H., LL.M adalah Anggota DKPP utusan Bawaslu yang ketiga, mulai bertugas pada 12 Juni 2019 menggantikan Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M,. Ph.D., selaku anggota DKPP utusan Bawaslu yang kedua. Adapun Anggota DKPP utusan Bawaslu pertama adalah Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H., yang bertugas mulai 12 Juni 2017 s/d 12 Juni 2018.

2.3. Sekretariat DKPP

Perpres No. 67 Tahun 2018 mengatur tugas Sekretariat DKPP, yakni untuk memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada DKPP. Sedangkan fungsi Sekretariat DKPP adalah:

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan DKPP;
b. Pemberian dukungan teknis dan administratif pengaduan, persidangan, dan putusan kepada DKPP;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, pembinaan organisasi, sarana dan prasarana, dan administrasi umum DKPP;
d. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan DKPP;
e. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama; dan
f. Pemberian fasilitasi kepada Tim Pemeriksa Daerah.

Adapun wewenang Sekretariat DKPP adalah:

a. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi DKPP;
b. mengoordinasikan dan menyusun kegiatan rencana strategis, program kerja, dan anggaran DKPP dan Tim Pemeriksa Daerah;
c. mengelola keuangan dan barang milik negara DKPP; dan
d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat DKPP.

Perpres No. 67 Tahun 2018 juga mengatur susunan organisasi Sekretariat yang terdiri dari dari 1 (satu) orang Sekretaris, 6 (enam) Bagian yang masing-masing Bagian terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian. Selain jabatan struktural, Sekretariat DKPP juga terdiri dari Tenaga Ahli, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagai implementasi dari Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan dasar permendagri tersebut, Menteri dalam negeri selanjutnya mengangkat dan melantik pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DKPP.

Pelantikan dilaksanakan di Gedung A lantai 5 Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Para pejabat dalam struktur baru DKPP yang dilantik terdiri atas; seorang

sekretaris, 6 (enam) kepala bagian, dan 23 (dua puluh tiga) kepala sub bagian, yang terbagi ke dalam eselon II (pejabat pimpinan tinggi pratama), eselon III (pejabat administrator), dan eselon IV (pejabat pengawas).

Nama-nama yang dilantik, yaitu; Bernad Dermawan Sutrisno sebagai Sekretaris DKPP; Johnly Pedro Merentek sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Umum; Aries Munandar sebagai Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Kepegawaian; Arif Ma'ruf sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Teknis Pengaduan; Osbin Samosir sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Teknis Persidangan dan Teknis Putusan; Ferry Yanuar Martedi sebagai Kepala Bagian Fasilitasi Tim Pemeriksa Daerah; dan Ashari sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Data dan Teknologi Informasi.

Adapun Struktur DKPP berdasarkan pelantikan tersebut adalah sebagaimana bagan berikut ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat DKPP

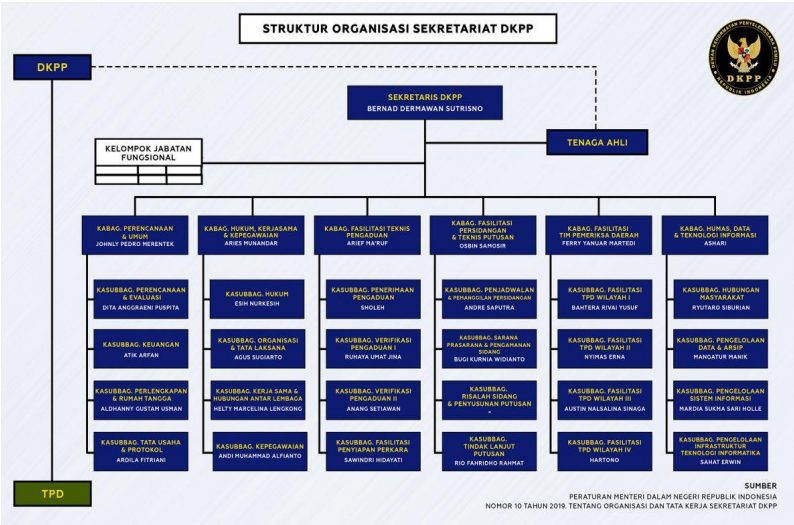

2.4. Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Berdasarkan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc dan berjumlah 4 (empat) orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai TPD diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan a quo, TPD terdiri atas 1 orang anggota DKPP, 1 orang KPU Provinsi/KIP Aceh, 1 orang Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan 1 orang unsur masyarakat.

Kewenangan TPD diatur dalam Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 yang pada pokoknya memiliki kewenangan untuk memeriksa jajaran KPU Provinsi atau KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota, dan pelanggaran kode etik jajaran ad hoc yang dilakukan bersama-sama dengan jajaran tingkat Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi.

Selanjutnya, Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan a quo dalam menjalankan kewenangannya, TPD dapat:

a. Menghadirkan para pihak, saksi, ahli, dan pihak terkait;
b. Mengambil sumpah saksi dan/atau ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam sidang pemeriksaan;
c. Meminta keterangan para pihak, saksi, dan pihak terkait dan/atau pendapat ahli;
d. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan; dan
e. Meminta alat bukti dan barang bukti tambahan lainnya.

Adapun kewajiban TPD sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan a quo ialah sebagai berikut:

a. Melaksanakan keputusan DKPP untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik;
b. Melaksanakan proses pemeriksaan dengan prinsip cepat, terbuka, dan sederhana;
c. Mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang ditangani dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
d. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara;
e. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
f. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Dalam pembentukan TPD untuk masa bakti Tahun 2019, DKPP mengukuhkan 204 Anggota TPD berdasarkan Keputusan DKPP sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 0043/K.DKPP/PP.00/I/2019 tertanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Setiap Provinsi Seluruh Indonesia;
2. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1068/K.DKPP/PP.00/III/2019 tertanggal 1 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor Nomor 0043/K.DKPP/PP.00/I/2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum Setiap Provinsi Seluruh Indonesia
3. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1551/K.DKPP/PP.00/IV/2019 tertanggal 1 April 1999 tentang

Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Setiap Provinsi di Seluruh Indonesia Periode 2019-2020.

4. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1940/K.DKPP/P.00/V/2019 tertanggal 2 Mei 2019 tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi DKI Jakarta Periode 2019 – 2020.

Tabel 2.2
Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Setiap Provinsi di Seluruh Indonesia Periode 2019-2020

No.	Provinsi	TPD	
		Nama	Unsur
1	Aceh	1. Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D	TPD TOMAS
		2. Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP	TPD TOMAS
		3. Ir. Tharmizi, M.H.	KIP
		4. Fahrul Rizha Yusuf, S.Hi	Panwaslih
		5. Muhammad, S.E., Ak., MSM	KIP
		6. Nyak Arief Fadhillah Syah, M.H	Panwaslih
2	Sumatera Utara	1. Prof. Subhilhar, M.A., Ph.D	TPD TOMAS
		2. Nazir Salim Manik, S.Sos, MSP	TPD TOMAS
		3. Hj. Ira Wirtati, S.Ag., M.Pd	KPU
		4. Herdi Munte, S.H., M.H	Bawaslu
		5. Mulia Banurea, S.Ag., M.Si	KPU
		6. Johan Alamsyah, S.H., M.H	Bawaslu
3	Sumatera Barat	1. Dr. Aermadepa, S.H., M.H	TPD TOMAS
		2. Drs. Muhammad Mufti Syarfie, M.M	TPD TOMAS
		3. Yanuk Sri Mulyani, S.H., M.Si	KPU
		4. Vifner, S.H., M.H	Bawaslu
		5. Gebril Daulai, S.Pt., M.Ikom	KPU
		6. Surya Efitrimen, S.Pt., M.H	Bawaslu
4	Riau	1. Sri Rukmini, S.H., M.Ikom	TPD TOMAS
		2. H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si	TPD TOMAS

		3. Firdaus, S.H	KPU
		4. Gema Wahyu Adinata, S.H	Bawaslu
		5. Nugroho Notosusanto, S.IP	KPU
		6. Rusidi Rusdan, S.Ag., M.PD.i	Bawaslu
5	**Kepulauan Riau**	1. Dr. Sumianti, S.Sos., M.M., M.Pd	TPD TOMAS
		2. Lendrawati	TPD TOMAS
		3. Widiyono Agung Sulistiyo, S.H	KPU
		4. Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H	Bawaslu
		5. Perlindungan Sihombing, S.Sos	KPU
		6. Rosnawati, M.A	Bawaslu
6	**Jambi**	1. Dr. Rafidah, S.E., M.EI.	TPD TOMAS
		2. Ribut Swarsono, SP	TPD TOMAS
		3. Nur Kholik, S.Ag., M.Pd.I	KPU
		4. Asnawi R, M.Pd	Bawaslu
		5. Apnizal, S.Pt	KPU
		6. Fahrul Rozi, S.Sos	Bawaslu
7	**Sumatera Selatan**	1. Dra. Anisatul Mardiah, M.Ag., Ph.D	TPD TOMAS
		2. Hepriyadi, S.H., M.H	KPU
		3. Junaidi, S.E., M.Si	Bawaslu
		4. Amrah Muslimin, S.E., M.Si	KPU
		5. Symasul Alwi, S.Sos.I., M.Si	Bawaslu
8	**Bangka Belitung**	1. Yandi, S.H., M.H	TPD TOMAS
		2. Yokotani, S.H., M.H	TPD TOMAS
		3. Deni, S.IP	KPU
		4. Ir. Firman Taripar Bangso Pardede	Bawaslu
		5. Fahrurrozi, S.Ag	KPU
		6. Dewi Rusmala, S.Pd.Ek	Bawaslu
9	**Bengkulu**	1. Elfahmi Lubis, S.Pd., M.Pd	TPD TOMAS
		2. Heri Sunaryanto, Ph.D	TPD TOMAS
		3. Eko Sugianto, S.P., M.Si	KPU
		4. Halid Saifullah, S.H., M.H	Bawaslu
		5. Darlinsyah, S.Pd., M.Si	KPU
		6. Dodi Herawansyah	Bawaslu

10	**Lampung**	1 Hj. Nilla Nargis. S.H., M.Hum	TPD TOMAS
		2. Iskardo P. Panggar, S.H., M.H	Bawaslu
		3. M. Tio Aliansyah, S.H., M.H	KPU
		4. Muhammad Teguh, S.Pd.I	Bawaslu
11	**DKI Jakarta**	1. Dahliah, S.Ag., M.A	TPD TOMAS
		2. Dr. Sri Nuryanti	TPD TOMAS
		3. Muhaimin, S.H	KPU
		4. Sitti Rakhman, S.P., MM	Bawaslu
		5. Deti Kurniawati, S.E., M.H	KPU
		6. Mahyudin, S.H., M.H	Bawaslu
12	**Jawa Barat**	1. Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H.	TPD TOMAS
		2. Drs. Harminus Koto, M.Ikom	TPD TOMAS
		3. Reza Alwan Sovidar, S.H	KPU
		4. Yulianto, SH	Bawaslu
		5. Dr. Undang Suryatna, M.Si	KPU
		6. Abdullah, S.TP	Bawaslu
13	**Banten**	1. Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H	TPD TOMAS
		2. Dra. Hj. Enan Nadia	TPD TOMAS
		3. Nurkhayat Santosa, S.E., S.H	KPU
		4. Ali Faisal , S.H., M.H., M.E	Bawaslu
		5. Hj. Rohimah, S.Ag., M.H	KPU
		6. Dr. Nuryati Solapari, S.H., M.H	Bawaslu
14	**Jawa Tengah**	1. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum	TPD TOMAS
		2. Henry Wahyono, S.Pd	TPD TOMAS
		3. Muslim Aisha, S.H.I	KPU
		4. Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum	Bawaslu
		5. M Taufiqurrohman, S.T	KPU
		6. Heru Cahyono, S.Sos., M.A	Bawaslu
15	**DI Yogyakarta**	1. Endang Wihdatiningtyas, S.H	TPD TOMAS
		2. Drs. Mohammad Najib, M.Si	TPD TOMAS
		3. Siti Ghoniyatun, S.H	KPU
		4. Bagus Sarwono, S.Pd., S.i., M.P.A	Bawaslu
		5. Ahmad Shidqi, S.Th.i., M.Hum	KPU

		6. Sutrinowati, S.H., M.H., M.Psi	Bawaslu
16	**Jawa Timur**	1. Dr. Hananto Widodo, S.H., MH	TPD TOMAS
		2. Dr. Abdul Chalik	TPD TOMAS
		3. M. Arbayanto, S.H., M.H	KPU
		4. Aang Kunaifi, S.H., M.H	Bawaslu
		5. Rochani, S.Pi., M.P	KPU
		6. Eka Rahmawati, S.Sos	Bawaslu
17	**Bali**	1. Ketut Udi Prayudi, S.E., S.H., M.H	TPD TOMAS
		2. Ir. I Ketut Sunadra, M.Si	TPD TOMAS
		3. Anak Agung Gede Raka Nakula, S.H., M.H	KPU
		4. I Ketut Rudia, S.E., M.M	Bawaslu
		5. I Gede John Darmawan, S.H	KPU
		6. I Wayan Wirka, S.H	Bawaslu
18	**Nusa Tenggara Barat**	1. Prof. Dr. H. Agil Al Idrus, M.Si	TPD TOMAS
		2. Agus, M.Si	TPD TOMAS
		3. Yan Marli, M.Pd., MM.Pd	KPU
		4. Itratip, S.T., M.T	Bawaslu
		5. Agus Hilman, S.Sos., M.Si	KPU
		6. Umar Achmad Seth, S.H., M.H	Bawaslu
19	**Nusa Tenggara Timur**	1. Mikhael Feka, S.H., M.H	TPD TOMAS
		2. Gadrida Rosdiana Dukana, S.H., M.H	TPD TOMAS
		3. Drs. Yosafat Koli, M.Si	KPU
		4. Thomas Mauritius Djawa, S.H	Bawaslu
		5. Yeffry Amazia Galla	KPU
		6. Jemris Fointuna, S.Pi	Bawaslu
20	**Kalimantan Barat**	1.Krisantus Heru Siswanto, S.T	TPD TOMAS
		2. Hj. Yenny AS, SH, MH	TPD TOMAS
		3. Mujiyo, S.Pd	KPU
		4.Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I	Bawaslu
		5.Faisal Riza, S.T., M.H	Bawaslu
21	**Kalimantan Tengah**	1. Dr. Siun Jarias, SH., MH	TPD TOMAS
		2. Dr. Hj. Zainap Hartati., M.Ag	TPD TOMAS
		3. Sapta Tjita, S.Sos	KPU

		4. Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum	Bawaslu
		5. Eko Wahyu Sulistiobudi, S.E	KPU
		6. Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM	Bawaslu
22	**Kalimantan Selatan**	1. Dr. Mahyuni, M.AP	TPD TOMAS
		2. Dr. Andi Tenri Sompa, S.IP., M.Si	TPD TOMAS
		3. Dr. H. Nur Zazin, MA	KPU
		4. Aris Mardiono, S.Sos	Bawaslu
		5. Edy Ariansyah, S.IP., M.Si	KPU
		6. Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si	Bawaslu
23	**Kalimantan Timur**	1. Dr. Anwar Alwi Alaydrus	TPD TOMAS
		2. Dr. M. Jamal Amin	TPD TOMAS
		3. Fahmi Idris, S.E	TPD KPU
		4. Hari Dermanto, S.H., M.H	Bawaslu
		5. Mukhasan Ajib, S.Sos., M.I.Kom	KPU
		6. Galeh Akbar Tanjung, S.Sos	Bawaslu
24	**Kalimantan Utara**	1. Lailan Safinah, M.Pd	TPD TOMAS
		2. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H	TPD TOMAS
		3. Drs. Gamaliel Hirung Ding, M.Si	KPU
		4. Suryani, S.E., M.Pd	Bawaslu
		5. Haryadi Hamid, S.E., M.Sc	KPU
		6. Fadliansyah, S.H., M.H	Bawaslu
25	**Sulawesi Utara**	1. Dr. Ferry Daud Liando, S.IP., M.Si	TPD TOMAS
		2. Drs. Syamsurijal A.J., Musa	TPD TOMAS
		3. Salman Saelangi.S.Kel	KPU
		4. Mustarin Humagi, S.HI	Bawaslu
		5. Meidy Tinangon, S.Si., M.Si	KPU
		6. Herwyn J.H. Malonda, S.H., M.Pd	Bawaslu
26	**Sulawesi Tengah**	1. Dr. Intam Kurnia, M.Si	TPD TOMAS
		2. Dr. Muh. Tavip, S.H., M.H	TPD TOMAS
		3. Naharuddin, S.H., M.H	KPU
		4. Ruslan, S.H., M.H	Bawaslu
		5. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H	KPU
		6. Zatriawati, S.E., MPWP	Bawaslu

27	**Sulawesi Selatan**	1. Dr. Andi Samsu Alam, M.Si	TPD TOMAS
		2. Prof. Dr. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H	TPD TOMAS
		3. Dr. Upi Hastati, S.Ag., M.H	KPU
		4. Azry Yusuf, S.H., M.H	Bawaslu
		5. M. Asram Jaya, S.H	KPU
		6. Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H	Bawaslu
28	**Sulawesi Tenggara**	1. Prof. Dr. Ir. La Ode Safuan, M.P	TPD TOMAS
		2. Hidayatullah, S.H	TPD TOMAS
		3. Ade Suerani, S.T	KPU
		4. Ajmal Arif, S.HI., M.H	Bawaslu
		5. Al Munardin, S.H	KPU
		6. Bahari, S.Si., M.P	Bawaslu
29	**Sulawesi Barat**	1. Ir. Rehang Mas'ud, M.Si	TPD TOMAS
		2. M Danial	TPD TOMAS
		3. Farhanuddin, S.E., M.Si	KPU
		4. Ansharullah Alimuddin Lidda., S.H., M.H	Bawaslu
		5. Adi Arwan Alimin, S.Pd	KPU
		6. Fitrinela Patonangi, S.H., M.H	Bawaslu
30	**Gorontalo**	1. Siti Haslinah, S.H., M.H	TPD TOMAS
		2. Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., CLA	TPD TOMAS
		3. Ramli Ondang Djau, S.IP., M.Si	KPU
		4. Rahmad Mohi, S.Sos., M.Si	Bawaslu
		5. Selvi Katili, S.E	KPU
		6. Idris Usuli, S.Pd., M.Si	Bawaslu
31	**Maluku**	1. Dr. Barnabas Dumas Manery, S.H., M.H	TPD TOMAS
		2. Efie Baadilla, S.H., M.H	TPD TOMAS
		3. Almudatsir Zain Sangadji, S.H	KPU
		4. Astuti Usman, S.Ag., M.H	Bawaslu
		5. Engelbertus Dunatubun, SH	KPU
		6. Abdullah Ely, S.H., M.H	Bawaslu
32	**Maluku Utara**	1. Rosita Alting, S.Ag., M.Ag	TPD TOMAS
		2. Dr. Nam Rumkel , S.Ag., M.H	TPD TOMAS
		3. Ir. H. Buchari Mahmud, M.Si	KPU

		4. Dr. Fahrul Abd. Muid, S.Th.I., MA	Bawaslu
		5. Pudja Sutamat, S.Sos., M.Si	KPU
		6. Hj. Masita Nawawi Gani, S.H	Bawaslu
33	**Papua**	1. Fegie Y. Wattimena, S.T., M.Kom	TPD TOMAS
		2. Dr. Yusak Elisa Reba, S.H. M.H	TPD TOMAS
		3. Amandus Situmorang, S.H., M.H	Bawaslu
		4. Metusalak Infandi, S.H	Bawaslu
34	**Papua Barat**	1. Oktofianus Orgenes Kambu. S.Sos	TPD TOMAS
		2. Drs. Gatot Purnomo	TPD TOMAS
		3. Yotam Senis, S.Sos., MA	KPU
		4. Kristin R. Rumkabu, S.H., MM	KPU
		5. Ibnu Mas'ud, S.Sos	Bawaslu

Tabel 2.3
Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Pergantian Antar Waktu Unsur Masyarakat Periode Tahun 2019-2020

No.	Provinsi	TPD Sebelum PAW		TPD PAW	
		No. SK	Nama	No. SK	Nama
1	DKI Jakarta	1551/K.DKPP/PP.00/IV/2019	Valina Singka Subekti	1940/K.DKPP/PP.00/V/2019	Dahliah
2	Nusa Tenggara Timur	1551/K.DKPP/PP.00/IV/2019	Maryanti Hermina Adoe	1555/SK/K.DKPP/SET-03/IX/2019	Mikhael Feka
3	Bengkulu	1551/K.DKPP/PP.00/IV/2019	Sa'adah Mardliyati	1555/SK/K.DKPP/SET-03/IX/2019	Heri Sunaryanto
4	Jawa Barat	1551/K.DKPP/PP.00/IV/2019	Ferry Kurnia Rizkiyansyah	1555/SK/K.DKPP/SET-03/IX/2019	Harminus Koto

Tabel 2.4
Tim Pemeriksa Daerah Unsur KPU dan Unsur BAWASLU yang Diusulkan Pergantian Antar waktu Melalui KPU RI dan BAWASLU RI Periode Tahun 2019-2020

No.	Provinsi	TPD		Keterangan
		Nama	Unsur	
1	Kalimantan Barat	Trenggani	KPU	Meninggal dunia
2	Lampung	Sholihin	KPU	Tidak menjabat lagi sebagai Anggota KPU Prov. Lampung
3	Papua	Zandra Mambrasar	KPU	Menjalani proses hukum
4	Papua	Fransiskus Antoni Letsoin	KPU	Menjalani proses hukum
5	Papua Barat	C. A. Alfredo Ngamelubun	Bawaslu	Menjalani proses hukum

2.5. Tata Kerja DKPP

Dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban penegakan kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP menetapkan tata kerja sebagai berikut:

2.5.1 Penerimaan Pengaduan / Laporan

Pengaduan dan/ atau laporan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara pemilu ke DKPP dilakukan dengan dua cara, yaitu: 1) disampaikan langsung kepada petugas penerima pengaduan dan/atau laporan di Kantor DKPP; dan/atau; 2) melalui media elektronik atau media non-elektronik yang ditujukan kepada DKPP.

Adapun pihak yang dapat mengadukan dan/atau melaporkan, sebagaimana ketentuan Pasal 458 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, adalah Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim kampanye, Masyarakat dan/atau, Pemilih. Selain lima unsur di atas, pengaduan dan/pelaporan dapat diajukan melalui rekomendasi Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) yang disampaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR. Adapun pihak yang dapat diadukan dan atau dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU Kab/Kota/Anggota KIP Kabupaten/Kota, Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kab/Kota, Anggota Panwaslu Luar Negeri.

Sedangkan untuk penyelenggara pemilu di tingkat adhoc, pola pelaporannya disampaikan secara langsung kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun penyelenggara pemilu di tingkat adhoc, yaitu; Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Terkait dengan pengaduan dan/atau laporan terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS disampaikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam PKPU 8 Tahun 2019 dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan disampaikan ke DKPP secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dokumen Pengaduan dalam format digital. Pengaduan tersebut harus memuat paling sedikit antara lain:

(1) Identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor;
(2) Identitas Teradu dan/atau Terlapor. Paling sedikit memuat nama lengkap, jabatan dan alamat kantor.
(3) Uraian dugaan pelangaran kode etik. Memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap masing-masing Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi waktu perbuatan dilakukan, tempat

perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan, dancara perbuatan dilakukan.

(4) Permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik.

2.5.2 Verifikasi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan disampaikan ke DKPP secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 2 (dua) rangkap disertai dokumen Pengaduan dalam format digital. Pengaduan tersebut harus memuat paling sedikit antara lain:

(1) Identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor;

(2) Identitas Teradu dan/atau Terlapor.

(3) Uraian dugaan pelangaran kode etik.

(4) Permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik.

Terhadap pengaduan dan/atau laporan baik yang diajukan langsung ke DKPP maupun melalui Bawaslu dilakukan verfikasi administrasi oleh DKPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Apabila pengaduan dan/atau laporan belum memenuhi syarat administrasi, Pengadu/Pelapor diminta melengkapi dan/atau memperbaiki pengaduan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan. Jika permintaan DKPP dimaksud tidak dipenuhi oleh Pengadu/Pelapor, maka Pengaduan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai Pengaduan baru.

Setelah dilakukan verifikasi administrasi, tahapan berikutnya dilakukan verifikasi materiel. Verifikasi materiel dilakukan untuk menentukan kelayakan pengaduan dan/atau pelaporan untuk

disidangkan. Dalam hal verifikasi materiil menyatakan pengaduan dan/atau laporan memenuhi syarat untuk disidangkan, DKPP wajib memberitahukan hasil verifikasi kepada pengadu. DKPP memberi kesempatan kepada pengadu/pelapor untuk melengkapi pengaduan yang belum memenuhi syarat. Pengadu/pelapor wajib memperbaiki pengaduan dan/atau laporan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan. Apabila pengadu dan/atau pelapor tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, maka pengaduan dan/atau laporan dinyatakan gugur dan dapat diajukan kembali sebagai pengaduan baru. Sedangkan jika yang dilaporkan/diadukan adalah jajaran ad hoc luar negeri, maka verifikasi dilakukan oleh KPU dan Bawaslu RI dan kemudian diteruskan kepada DKPP.

Gambar 2.2

ALUR PENGADUAN

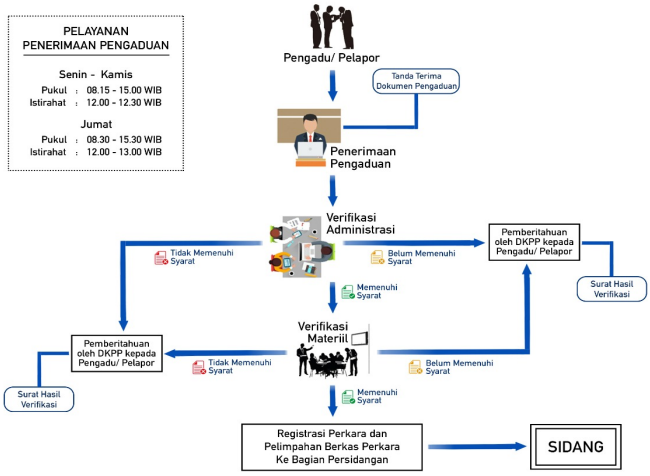

2.5.3 Pemeriksaan

Mekanisme sidang pemeriksaan kode etik DKPP mengacu pada ketentuan Pasal 29 s.d. 31 Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada

prinsipnya Persidangan dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota DKPP. Adapun perihal jumlah minimal anggota majelis yang menjadi pemeriksa, dalam hal tertentu persidangan dapat dilaksanakan secara panel oleh 2 (dua) orang anggota DKPP. Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa. Untuk pelaksanaan sidang di daerah yang dilaksanakan oleh TPD, Tim Pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP. Majelis/Tim Pemeriksa sidang wajib memedomani pokok aduan/pokokperkara sesuai yang diajukan Pengadu. Majelis pemeriksa tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara.

Sehubungan terdapat anggota DKPP *ex officio* KPU dan Bawaslu, maka DKPP mengatur secara terperinci anggota DKPP Unsur KPU dan Bawaslu berkaitan dengan keikutsertaan dalam sidang pemeriksaan. Apabila terdapat Anggota DKPP yang berasal dari unsur KPU atau Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi Majelis. Anggota tersebut dapat digantikan oleh anggota KPU atau anggota Bawaslu lainnya yang ditunjuk oleh KPU atau Bawaslu. Apabila Ketua dan seluruh anggota KPU menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU. Demikian halnya jika Ketua dan seluruh anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur Bawaslu. Apabila Ketua dan seluruh anggota KPU serta Ketua dan seluruh Anggota Bawaslu menjadi Teradu dan/atau Terlapor, pemeriksaan dilakukan oleh anggota DKPP tanpa melibatkan unsur KPU dan Bawaslu.

Pelaksanaan persidangan meliputi:

(1) memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;

(2) mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah;

(3) mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;
(4) mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;
(5) mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;
(6) mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan
(7) memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

2.5.4 Putusan

Selanjutnya DKPP mengatur mekanisme pengambilan putusan dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Dua hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 36 s.d 40 Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup. Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP. Tujuan rapat pleno DKPP adalah untuk mendengarkan penyampaian hasil Persidangan. Dalam rapat pleno putusan, anggota DKPP menyampaikan pertimbangan, untuk selanjutnya menetapkan putusan. Jika anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno DKPP, anggota DKPP yang tidak hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam Rapat Pleno DKPP. Apabila anggota DKPP yang tidak menghadiri pleno tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan Rapat Pleno. Pada prinsipnya Penetapan keputusan dalam Rapat Pleno DKPP dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun jika terjadi kebuntuan, dimungkinkan ditempuh metode voting (suara terbanyak). Jika telah tercapai putusan akhir dan ada yang masih belum bersepakat, maka dapat menuangkan pendapat berbeda dan dijadikan sebagai lampiran putusan.

DKPP mengatur secara sistematis berkaitan soal waktu. Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Rapat Pleno penetapan putusan. Pembacaan putusan dilaksanakan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor, pihak Pengadu dan/atau Pelapor, dan/atau Pihak Terkait. Adapun perihal Amar putusan, DKPP membuka beberapa kemungkinan sebagai berikut :

(1) Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;

(2) Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau

(3) Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.

Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa :

(1) teguran tertulis;

(2) pemberhentian sementara; atau

(3) pemberhentian tetap.

Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan tidak terbukti maka DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor dan apabila Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan. Dengan ketentuan ini, DKPP tidak dapat serta merta menjatuhkan sanksi kepada para pihak selain Teradu meskipun fakta sidang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Berkaitan dengan penyelenggara pemilu dan jajaran secretariat yang berlatar PNS/ASN, DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal/Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Jenderal/Sekretariat Bawaslu di setiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau

Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/Desa.

"Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus ditopang karakter yang kuat dan pribadi yang jujur"

Dr. Ida Budhiati, SH., MH

Anggota DKPP RI
2017-2022

BAB III
PENANGANAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2019

Berikut ini disajikan rekapitulasi data pengaduan dan persidangan terkait penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sejak 1 Januari 2019 s.d. 10 Desember 2019.

3.1. Rekapitulasi Pengaduan

Pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang diterima DKPP ditampilkan dalam grafik rekapitulasi data berdasarkan bulan, tahapan, jenis pengaduan, unsur pengadu, penyelenggara pemilu yang diadukan, dan pengaduan yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat administrasi dan materiel. Selain itu juga disajikan Pengaduan berdasarkan sebaran provinsi.

3.1.1. Rekapitulasi Per Bulan

Terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 10 Desember 2019, DKPP menerima sebanyak 506 pengaduan sebagaimana ditampilkan pada grafik di bawah ini :

Gambar 3.1

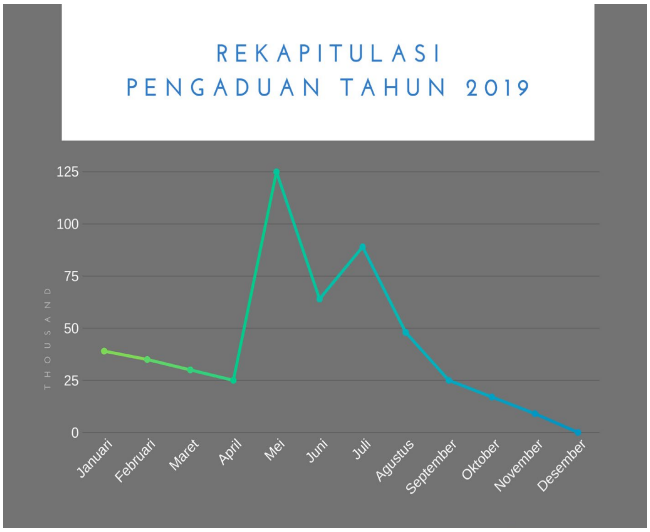

Berdasarkan data di atas, angka pengaduan pada empat bulan pertama 2019 relatif tinggi mengingat tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019. Puncak penerimaan pengaduan terjadi pada Mei 2019 sebanyak 125 pengaduan dan angka terendah terjadi pada November 2019 dengan 9 (sembilan) pengaduan. Tingginya angka pengaduan di bulan Mei mengindikasikan peningkatan pengaduan setelah penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara 17 April 2019.

3.1.2. Rekapitulasi berdasarkan Tahapan Pemilu

Dari total 506 pengaduan yang diterima DKPP sampai dengan 10 Desember 2019, terdapat 15 pengaduan terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan 380 pengaduan terkait Pemilu Legislatif. Selain itu, terdapat pula 2 (dua) pengaduan terkait Pilkada 2018 dan dikategorikan lain-lain di luar tahapan Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 sebanyak 109 pengaduan.

Gambar 3.2

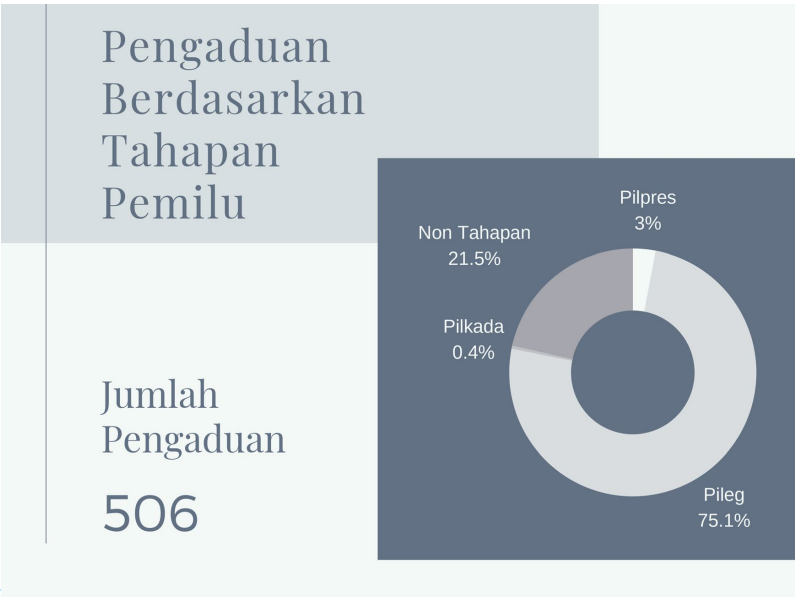

Mengamati jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu tahun 2019, tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara merupakan tahapan yang krusial. Dari 506 pengaduan, sebanyak 64 pengaduan (12,6%) terkait tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan 189 pengaduan (37,3%) terkait tahapan rekapitulasi penghitungan suara. Baru kemudian disusul tahapan kampanye sebanyak 45 pengaduan (8,9%) dan pencalonan caleg serta paslon presiden dan wakil presiden sebanyak 25 pengaduan (4,9%).

Gambar 3.3

Selain pengaduan terkait tahapan Pemilu 2019, terdapat juga 109 pengaduan kategori lain-lain yang tidak bersinggungan dengan tahapan. Angka tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan total jumlah pengaduan yang diterima DKPP. Jumlah keseluruhan tersebut terbagi dalam 18 kategori pelanggaran yang berbeda. Diantara delapan belas kategori tersebut, terdapat 3 (tiga) kategori

pelanggaran etika yang menonjol bila dibandingkan dengan kategori lain. Tiga kategori tersebut adalah berkaitan dengan rekrutmen jajaran KPU yaitu sebanyak 37 pengaduan (33,9%), lalu 14 pengaduan atau (12,8%) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta 10 pengaduan berkaitan dengan perbuatan amoral dan pelecehan seksual atau (9,17 %). Tingginya angka pengaduan terhadap proses rekrutmen jajaran KPU dan dan dugaan penyalahgunaan wewenang Penyelenggara Pemilu ini menunjukkan mekanisme kontrol dari masyarakat terhadap integritas dalam hal pengisian keanggotaan lembaga Penyelenggara Pemilu maupun realisasi kinerja dari Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Sedangkan masuknya pengaduan pelanggaran etik perilaku Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan perbuatan amoral dan pelecehan seksual dalam tiga besar pengaduan non tahapan mengindikasikan ada permasalahan moralitas yang terjadi dilingkup Penyelenggara Pemilu di tahun 2019.

Berikut grafik sebagai gambaran rekapitulasi pengaduan kategori lain-lain.

Gambar 3.4

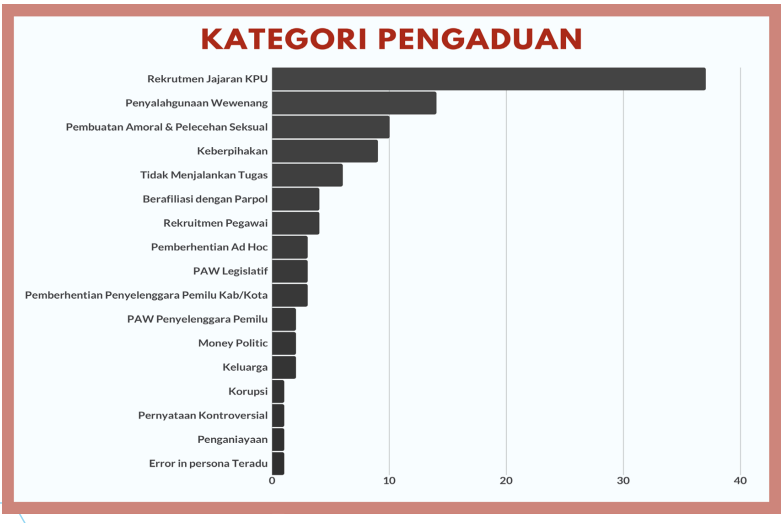

3.1.3. Rekapitulasi berdasarkan jenis pengaduan (langsung, email, penerusan)

DKPP menerapkan sistem penerimaan pengaduan dalam dua cara, yakni pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. Mekanisme pengaduan langsung yakni Pengadu dapat datang secara langsung ke DKPP. Sedangkan untuk mekanisme pengaduan tidak langsung, DKPP memberikan akses kemudahan yakni pengaduan dapat melalui surel pengaduan DKPP, Pos/ Email, dan melalui mekanisme penerusan Bawaslu.

Berdasarkan data rekapitulasi jenis pengaduan yang tercatat selama penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, pengaduan yang disampaikan secara langsung ke DKPP masih menjadi pilihan utama para pencari keadilan dengan jumlah pengaduan sebanyak 294 pengaduan (58,1%), sementara pengaduan melalui surat pos atau via surat elektronik (surel pengaduan) sebanyak 189 pengaduan (37,3%). Sedangkan pengaduan melalui jalur penerusan oleh Bawaslu ke DKPP terdapat 23 pengaduan (4,5%). Berikut grafik sebagai gambaran rekapitulasi berdasarkan penyampaian pengaduan kepada DKPP.

Gambar 3.5

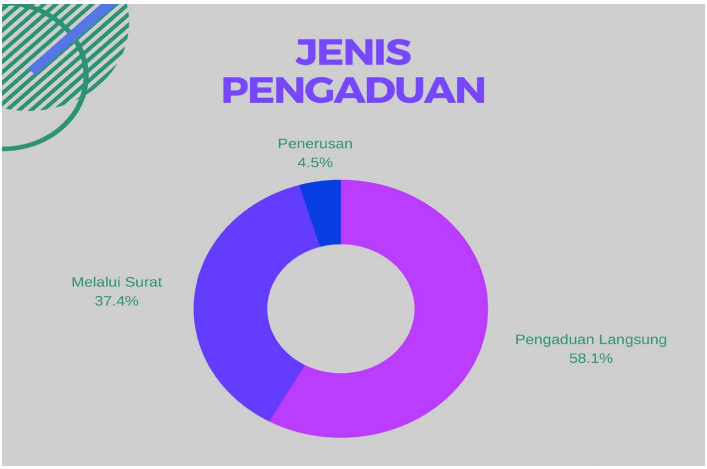

Bagan diatas menunjukan bahwa animo masyarakat untuk menyampaikan pengaduan langsung ke kantor DKPP lebih tinggi daripada cara penyampaian pengaduan lainnya.

3.1.4. Rekapitulasi Berdasarkan Unsur Pengadu

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 menentukan subjek Pengadu dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, antara lain Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, dan/atau Pemilih, serta pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang berasal dari rekomendasi DPR. Di bawah ini disajikan grafik rekapitulasi pengaduan berdasarkan unsur Pengadu yang mengadukan ke DKPP.

Gambar 3.6

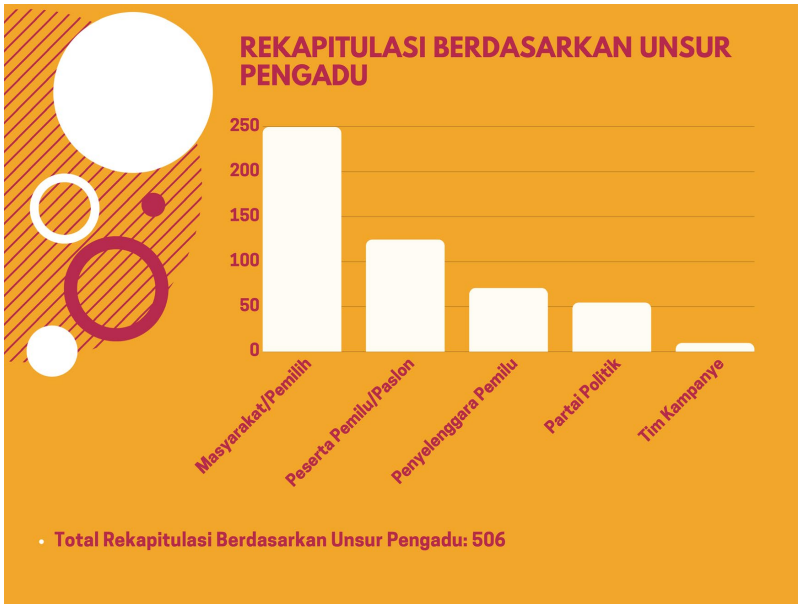

Dari 506 pengaduan yang diterima DKPP pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan dari 5 (lima) unsur Pengadu, pengaduan yang

berasal dari Masyarakat menempati urutan tertinggi dengan jumlah 249 pengaduan (49,20%). Sementara untuk pengaduan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan Partai Politik masing-masing sebanyak 124 pengaduan (24,50%). Sedangkan pengaduan yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu baik pengaduan yang berupa penerusan maupun hasil pengawasan internal terhadap jajaran di bawahnya adalah sebanyak 70 pengaduan (13,83%)

3.1.5. Rekapitulasi Penyelenggara Pemilu yang Diadukan

Penyelenggara pemilu yang diadukan berdasarkan Pasal 9 dan 10 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, meliputi anggota KPU dan anggota Bawaslu beserta jajarannya yang bersifat tetap atau permanen, terkecuali Penyelenggara tingkat *adhoc* yang berkelindan dengan penyelenggara permanen baik di jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu. Berikut disajikan rekapitulasi pengaduan terkait Pemilu 2019 berdasarkan unsur Teradu.

Gambar 3.7

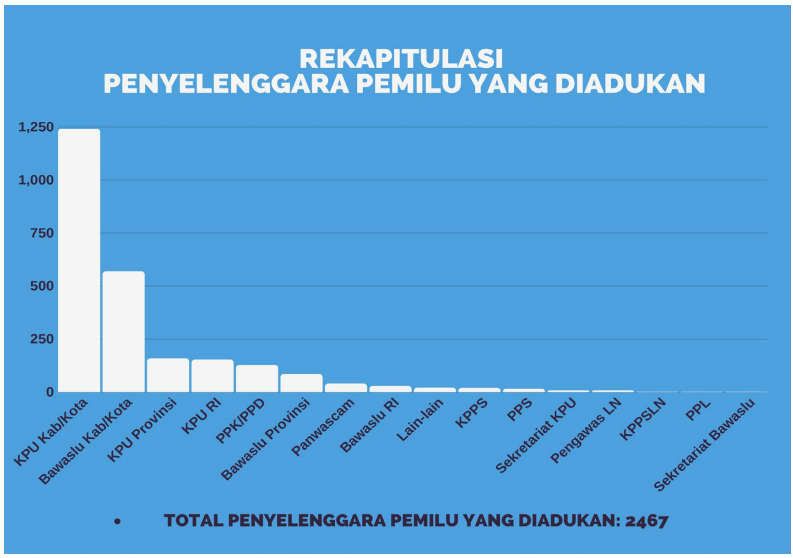

Berdasarkan tabel dan grafik dari total 506 pengaduan terkait Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, sebanyak 2.467 orang Teradu dari berbagai tingkatan mulai dari penyelenggara Pemilu tingkat pusat sampai penyelenggara Pemilu tingkat TPS. Sesuai dengan grafik di atas, Teradu paling banyak sepanjang pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 berasal dari unsur KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah 1.240 orang (50,26%). Urutan Teradu tertinggi kedua ditempati oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan jumlah 568 orang (23,02%). Sedangkan tertinggi ketiga dan keempat berasal dari Teradu KPU Provinsi sebanyak 158 orang (6,40%) dan KPU RI sebanyak 152 orang (6,16%).

3.1.6. Rekapitulasi Verifikasi Pengaduan

Dalam ketentuan Pasal 159 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam menerima pengaduan, DKPP diberikan tugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap berkas pengaduan yang diterima oleh DKPP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, berkas pengaduan yang diterima, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan Pengaduan dan/atau Laporan. Dalam tahap verifikasi administrasi, berkas pengaduan yang dinyatakan lengkap, dilakukan verifikasi materiel. Verifikasi Materiel diselenggarakan untuk memastikan kedudukan hukum Teradu, memastikan adanya dugaan pelanggaran kode etik, kesesuaian alat bukti dengan pokok aduan. Kesimpulan hasil verifikasi materil meliputi: 1) Memenuhi Syarat (MS) jika Teradu, pokok aduan dan alat bukti sesuai (relevan); 2) Belum Memenuhi Syarat jika pokok aduan kabur dan/atau alat bukti tidak sesuai; 3) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jika Teradu, pokok aduan dan alat bukti bukan termasuk dalam kompetensi DKPP.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Sekretariat DKPP selama pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, dari jumlah total 506

pengaduan yang diterima, hanya 357 pengaduan atau (70,55%) yang dinyatakan lengkap dalam rapat verifikasi administrasi. Sisanya sebanyak 143 pengaduan atau (28,26%) dinyatakan belum memenuhi syarat serta 6 (enam) pengaduan yang dinyatakan dismissal. Banyak faktor yang menyebabkan berkas pengaduan tidak lolos dalam verifikasi administrasi, di antaranya para Pengadu belum menyertakan formulir pengaduan dalam bentuk/format digital (*soft copy*) dan/atau tidak menyertakan dua rangkap berkas pengaduan maupun tidak melampirkan minimal dua alat bukti. Berikut grafik rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap 506 pengaduan terkait Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

Gambar 3.8

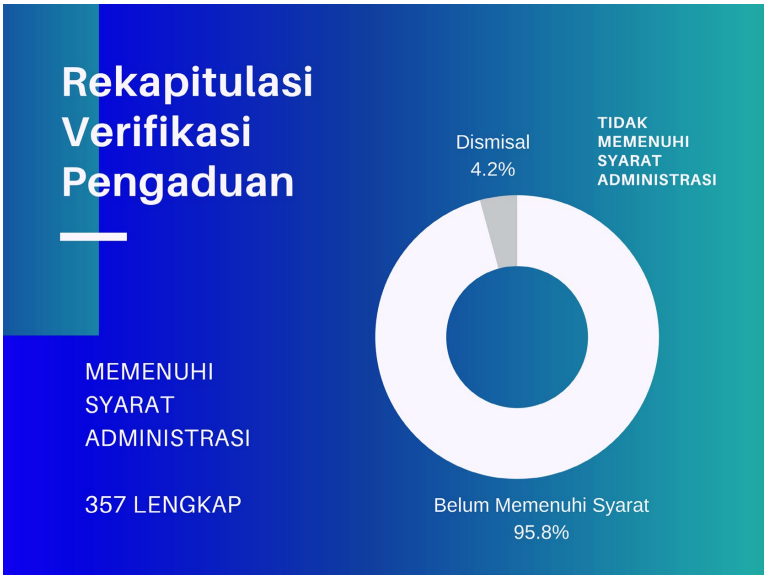

Verifikasi Materiel merupakan langkah berikutnya setelah berkas pengaduan dinyatakan memenuhi/lengkap dari sisi administrasi. Dalam melakukan Verifikasi materiel, berkas pengaduan yang diperiksa meliputi : (a) konstruksi perbuatan yang dilakukan sehingga diadukan; (b) unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, apakah memenuhi kualifikasi pelanggaran kode etik

penyelenggara Pemilu; (c) apakah perbuatan yang diadukan tersebut memiliki kaitan dengan tempat (*locus*), waktu (*tempus*), dan perbuatan dilakukan (*focus*); (d) keterkaitan antara konstruksi perbuatan yang diadukan/disangkakan didukung bukti-bukti yang memadai dengan minimal terpenuhinya 2 (dua) alat bukti; dan (e) Relevansi antara perbuatan dengan setidaknya 2 (dua) alat bukti. Titik tekan (*stressing*) dalam Verifikasi Materiel ini adalah substansi dan materi keterkaitan alat bukti dengan pokok pengaduan yang diajukan pengadu.

Gambar 3.9

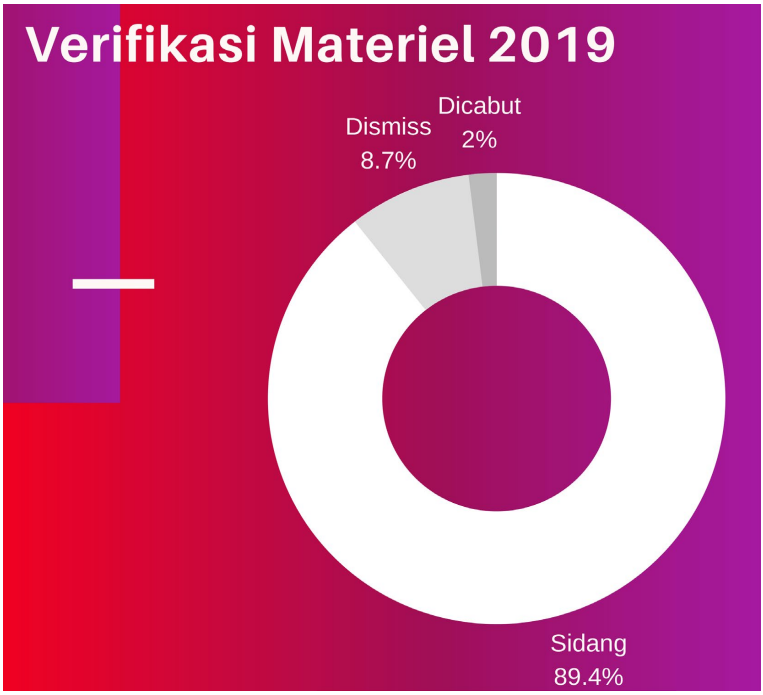

Pada tahap ini, dari 357 pengaduan yang telah lolos verifikasi administrasi, sebanyak 319 pengaduan (89,35%) yang dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan. Sedangkan pengaduan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (dismiss) berjumlah 31 pengaduan serta 7 (tujuh) pengaduan dicabut. Berikut grafik rekapitulasi hasil

verifikasi materiil terhadap 357 pengaduan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi.

3.1.7. Rekapitulasi Pengaduan berdasarkan Sebaran Provinsi

Untuk memberikan gambaran lengkap terkait data pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang terjadi selama pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun, pada grafik di bawah ini disajikan sebaran pengaduan per-provinsi.

Gambar 3.10

Berdasarkan sajian data pada grafik di atas, jumlah pengaduan terbanyak pada Penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua, yakni sebanyak 76 pengaduan (15,02%). Provinsi Sumatera Utara menempati urutan kedua dengan jumlah pengaduan sebanyak 39 pengaduan (7,71%) dan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 30 pengaduan (5,93%).

Pengelompokan jumlah Pengaduan berdasarkan dugaan pelanggaran prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berikut grafik pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 berdasarkan prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilanggar.

Berdasarkan data dan grafik di atas menunjukkan dugaan prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu yang diduga dilanggar oleh Penyelenggara Pemilu sepanjang tahapan Pemilu Tahun 2019, dimana yang paling banyak diduga dilanggar adalah prinsip profesional sebanyak 484. Disusul dengan dugaan pelanggaran prinsip berkepastian sebanyak 152 dan dugaan pelanggaran prinsip mandiri pada posisi ketiga sebanyak 109.

Gambar 3.11

3.2. Rekapitulasi Persidangan

Persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sepanjang 1 Januari s.d. 10 Desember 2019 ditampilkan dalam grafik rekapitulasi data berdasarkan sidang per bulan, metode sidang pemeriksaan, perkara diputus per bulan, perkara diputus berdasarkan tahapan, penanganan perkara, teradu berdasarkan amar putusan, teradu berdasarkan jenis kelamin, modus pelanggaran, dan teradu berdasarkan sebaran provinsi, dan teradu berdasarkan lembaga. Perkara yang ditangani berjumlah 331 perkara, yakni 319 perkara yang diterima pengaduan pada tahun 2019 dan 12 perkara limpahan tahun 2018.

3.2.1. Rekapitulasi Sidang Per-Bulan

Sidang pemeriksaan kode etik penyelenggara pemilu sejak 1 Januari hingga 10 Desember 2019 telah dilakukan sebanyak 312 kali dengan rincian setiap bulan sebagai berikut:

Gambar 3.12

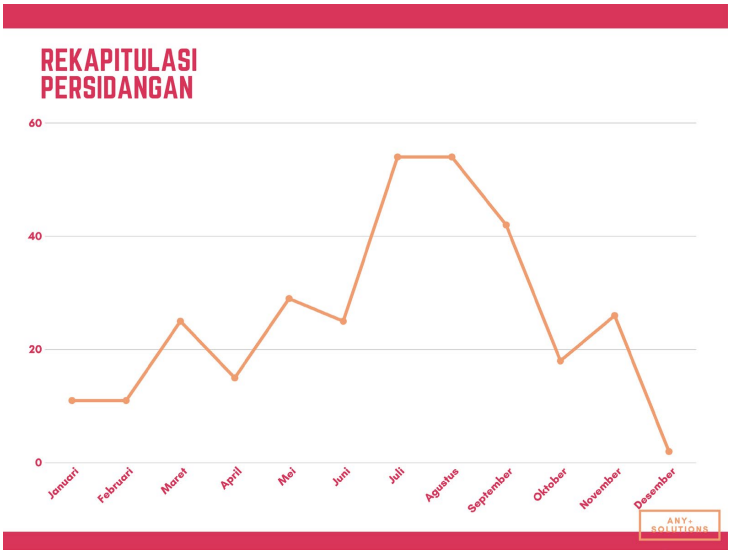

3.2.2. Rekapitulasi Metode Sidang Pemeriksaan

Sepanjang 1 Januari hingga 10 Desember 2019, DKPP telah menyidangkan 42 perkara di Jakarta, sidang setempat sebanyak 204 perkara, dan sidang *video conference* sebanyak 66 perkara.

Gambar 3.13

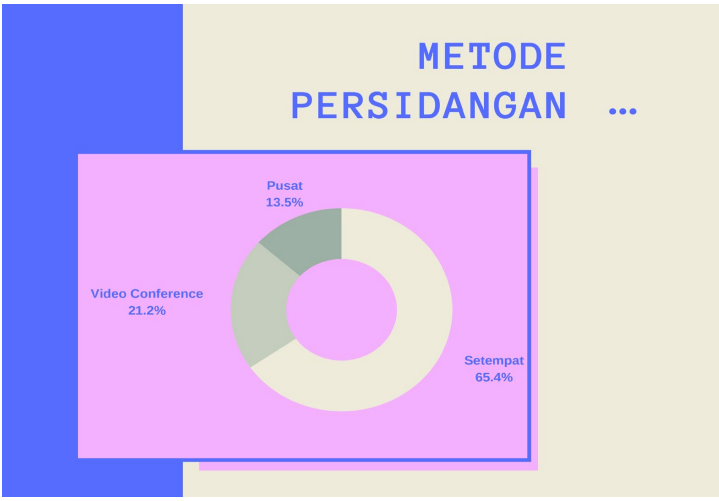

Adapun pilihan tempat pelaksanaan sidang pemeriksaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.14

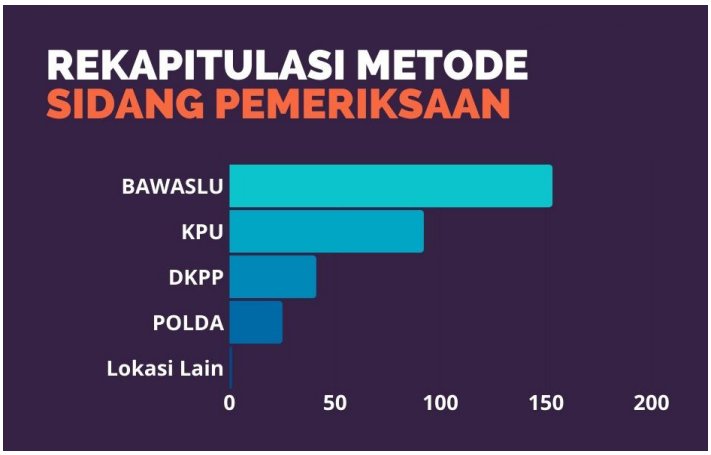

3.2.3. Rekapitulasi Perkara Diputus Per-Bulan

Setelah sidang pemeriksaan dipandang cukup, Ketua Majelis sidang pemeriksa menyatakan sidang selesai dan ditutup. Hasil sidang pemeriksaan yang dinyatakan selesai, kemudian diteruskan dalam pembahasan rapat pleno putusan DKPP. Putusan diambil dalam rapat pleno dengan cara musyawarah mufakat dan kemudian dilakukan sidang pembacaan putusan yang digelar secara terbuka. Sepanjang Tahun 2019, DKPP telah menggelar sidang pembacaan putusan untuk 255 perkara dengan rincian pelaksanaan setiap bulan sebagai berikut:

Gambar 3.15

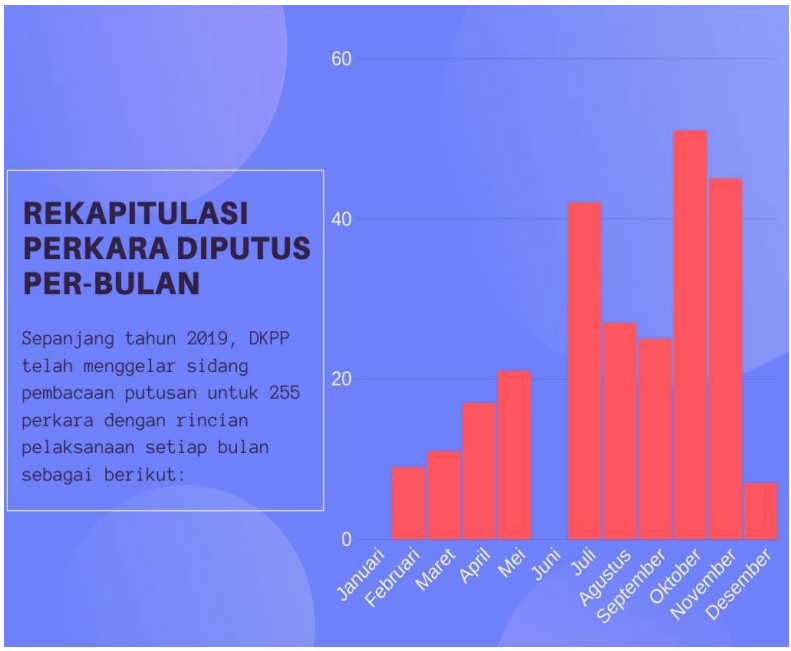

3.2.4. Rekapitulasi Perkara Diputus berdasarkan Tahapan

Tahapan Pemilu 2019 yang paling banyak ditangani DKPP adalah tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, diikuti tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, perkara non-

tahapan, dan tahapan pencalonan. Selengkapnya selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.16

3.2.5. Rekapitulasi Penanganan Perkara

Perkara yang ditangani DKPP sepanjang 1 Januari hingga 10 Desember 2019 berjumlah 331 perkara. Sebanyak 255 perkara telah dibacakan, 11 sudah diputus pleno namun belum dibacakan, dan 65 perkara dalam proses pemeriksaan.

Gambar 3.17

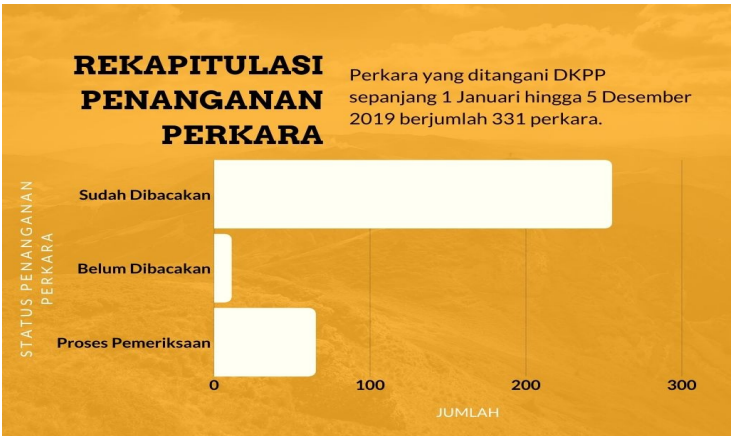

3.2.6. Rekapitulasi Teradu berdasarkan Amar Putusan

Putusan DKPP terhadap 255 perkara yang diputus pada tahun 2019 telah merehabilitasi 648 Teradu atau 57,7% dari jumlah Teradu yang diputus. Sisanya dijatuhi sanksi Peringatan/Teguran sebanyak 387 Teradu, Pemberhentian Tetap 43 Teradu, Pemberhentian dari Jabatan Ketua 12 Teradu, dan Pemberhentian Sementara 3 Teradu.

Gambar 3.18

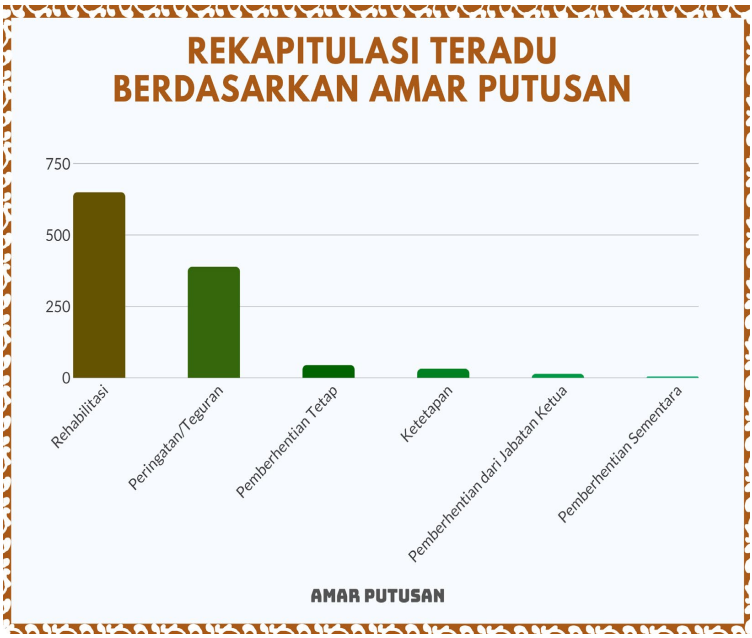

3.2.7. Rekapitulasi Teradu berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Teradu dalam putusan DKPP didominasi oleh 968 Teradu laki-laki (86,2%) dan 155 Teradu perempuan (13,8%).

Gambar 3.19

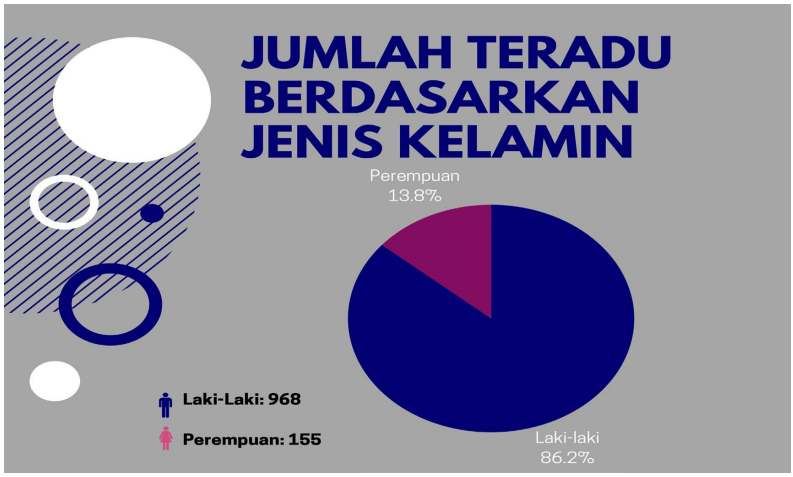

3.2.8. Rekapitulasi Modus Pelanggaran

Modus pelanggaran kode etik paling banyak dilanggar di tahun 2019 adalah Kelalaian pada Proses Pemilu dengan jumlah 354 Teradu. Modus selanjutnya adalah Kelalaian pada Proses Pemilu, Pelanggaran Hukum, Manipulasi Suara, dan Tidak Adanya Upaya Hukum yang Efektif. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 3.20

3.2.9. Rekapitulasi Teradu berdasarkan Sebaran Provinsi

Sepanjang Tahun 2019, dari 225 perkara yang telah diputus DKPP tercatat 114 Teradu dalam putusan DKPP berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Angka Teradu dalam putusan DKPP di Provinsi Sumatera Utara menduduki peringkat tertinggi dengan 10,15% dari total keseluruhan perkara yang diputus. Di peringkat selanjutnya adalah penyelenggara tingkat pusat, diikuti Provinsi Sumatera Selatan, Papua, dan Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Gambar 3.21

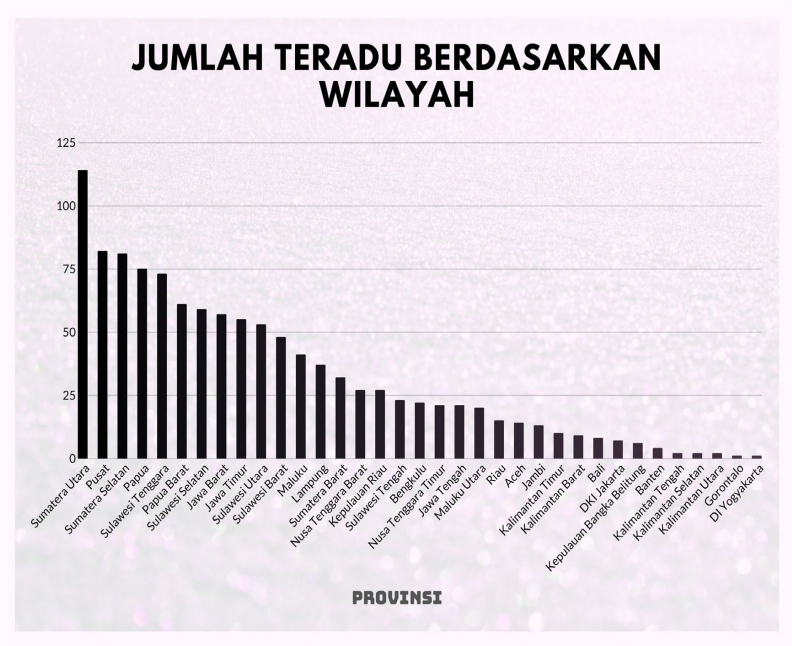

3.2.10. Rekapitulasi Teradu berdasarkan Lembaga

Teradu terbanyak dalam putusan DKPP adalah berdasarkan lembaganya adalah Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah 452 Teradu. Menyusul di peringkat kedua adalah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan selanjutnya Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Gambar 3.22

3.2.11. Rekapitulasi Perkara Tahun 2018 yang Diputus pada Tahun 2019

Selain 225 perkara teregister tahun 2019 yang diputus sepanjang 1 Januari s.d. 10 Desember 2019, pada tahun ini DKPP juga membacakan 81 putusan dengan registrasi perkara tahun 2018. Perkara tahun 2018 yang diputus tahun 2019 meliputi 344 teradu dengan amar putusan sejumlah 101 teradu direhabilitasi (29,4%), 188 teradu dijatuhi sanksi teguran tertulis/peringatan (54,6%), 3 teradu diberhentikan sementara (0,9%), 12 teradu diberhentikan tetap (3,5%), 5 teradu diberhentikan dari jabatan ketua (1,5%), dan 35 teradu diberikan ketetapan (10,1%).

Gambar 3.23

Perkara 2018	Amar Putusan						Jumlah Teradu
	R	TT	PS	PT	PJK	Tap	
81 Putusan	101	188	3	12	5	35	344

Keterangan: Rehabilitasi (R); Peringatan/Teguran Tertulis (TT); Pemberhentian Sementara (PS); Pemberhentian Tetap (PT); Pemberhentian dari Jabatan Ketua (PJK); Ketetapan (Tap).

Dari 12 teradu yang diberikan sanksi pemberhentian tetap, masing-masing dijatuhkan kepada 6 teradu penyelenggara *ad hoc*, 5 teradu Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan 1 teradu Anggota Panwaslih Provinsi Aceh (lih. Putusan Nomor: 249/DKPP-PKE-VII/2018).

3.3. Analisis Pengaduan dan Persidangan

Prinsip profesional dan prinsip kepastian hukum adalah dua prinsip yang paling banyak dilanggar di tahun 2019 ini. Pada dasarnya prinsip kepastian hukum dan prinsip mandiri secara substantif berkelindan dengan prinsip profesional. Beberapa kode perilaku yang termanifestasi dalam prinsip profesional adalah: a) memelihara dan menjaga kehormatan penyelenggara pemilu; b) menjalankan tugas sesuai, visi, misi, tujuan dan program Lembaga penyelenggara pemilu; c) melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada UUD 1945, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu; d) mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung; e) menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar professional administrasi penyelenggaraan pemilu; f) bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu; g) melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen tinggi dan h) tidak melalaikan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu. Sedangkan sikap dan tindakan yang menjadi bagian dari prinsip berkepastian hukum adalah: a) melakukan tindakan dalam rangka

penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; b) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya; c) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan d) menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Dalam Pemilu 2019, terdapat beberapa hal menonjol yang menjadi catatan bagi DKPP, yakni berdasarkan isu (kualitatif) dan berdasarkan angka (kuantitatif) sebagaimana telah diuraikan dalam tabel dan grafik pada sub-sub bab sebelumnya. **Pertama** adalah permasalahan rekrutmen. Patut diutarakan bahwa rezim UU 7/2017 menggunakan sistem rekrutmen yang bersifat sentralistik dibandingkan dengan rezim peraturan UU 15/2011 dan UU 22/2007. Bahkan apabila diperbandingkan dengan UU 12/2003 yang juga bersifat sentralistik, terdapat corak khusus yang terdapat dalam rezim peraturan UU 7/2017. Pada UU 12/2013 meskipun sama-sama bersifat sentralistik, namun mekanisme rekrutmen menggunakan sistem penunjukan oleh Kepala Daerah sebelum nantinya ditetapkan oleh KPU. Corak kekhususan lain tentu adalah Pemilu serentak yang terdapat dalam UU 7/2017 yang tidak terdapat dalam rezim pengaturan UU 12/2003 dan sedikit banyak mempengaruhi beban kerja penyelenggara.

Penanganan perkara berkenaan dengan rekrutmen sepanjang tahun 2019 dapat dibagi setidaknya dalam dua kategori besar antara lain dari segi regulasi, dan implementasi. Dari segi regulasi, beberapa catatan yang muncul antara lain seputar mekanisme koreksi atas hasil tim seleksi yang nantinya akan berhubungan dengan kesamaan perlakuan antar peserta, permasalahan pemenuhan ambang batas nilai pada satu sisi dan pemenuhan kuota pada sisi lain, tidak jelasnya parameter dari penerapan *affirmative action*, hingga

persoalan urutan maupun verifikasi PAW adalah sejumlah topik ditangani oleh DKPP apabila dilihat dari segi pengaturan norma. Selain daripada permasalahan seputaran regulasi, terdapat persoalan yang sifatnya implementatif. Sejumlah topik permasalahan yang muncul antara lain; tidak adanya tindak lanjut dari tanggapan masukan masyarakat, indikasi keterlibatan maupun kedekatan dengan partai politik dan peserta pemilu, ketelitian dalam melakukan FPT, persoalan domisili, izin PPK untuk mengikuti seleksi, kebocoran soal CAT dan cara klarifikasinya, suap dan pemerasan pada saat seleksi.

Sejumlah topik sebagaimana diutarakan diatas ada baiknya untuk tidak dilihat sebagai masalah yang berdiri sendiri, namun justru saling berkelindan satu sama lain. Tentang penerapan *affirmative action* misalnya, akan berhubungan dengan perlakuan yang sama (*equal treatment*) di antara para peserta seleksi lainnya. Begitupula dengan persoalan mekanisme koreksi hasil tim seleksi dan mekanisme verifikasi, juga tindak lanjut dari tanggapan masyarakat akan menimbulkan persoalan akuntabilitas hasil seleksi. Pada titik ini maka dapat kiranya dikatakan bahwa persoalan rekrutmen ini tidak hanya dikaitkan semata dengan kualitas SDM. Rekrutmen yang berintegritas memiliki hubungan langsung dengan kata kunci Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu, *"trust"* yang ditujukan badi dari segi person, kelembagaan, proses, maupun hasil dari Pemilu yang tanpa perlu dijelaskan lebih lanjut, jelas berhubungan dengan kualitas demokrasi.

Kedua adalah permasalahan logistik pemilu atau tahapan "pengadaan dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara". Varian pelanggaran kode etik yang terjadi meliputi keterlambatan, kekurangan, surat suara tertukar, serta surat suara salah cetak. Tahapan ini dimulai sejak 17 April 2018 s.d. 17 Juni 2019 berdasarkan perubahan kelima Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019. Dapat dikatakan bahwa permasalahan logistik Pemilu 2019 bersumber dari lemahnya manajemen dan tata kelola. Masalah keterlambatan surat suara terjadi misalnya pasca dilakukan penyortiran ternyata ditemukan surat suara rusak. Terhadap kerusakan tersebut harus dilakukan penggantian yang memerlukan waktu cukup lama. Sedangkan masalah kekurangan surat suara terjadi karena masih terdapat pemilih yang belum terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Implikasi dari permasalah distribusi logistik Pemilu 2019 adalah banyak penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan ketua. Di jajaran KPU, kedudukan Ketua sekaligus merangkap sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik berdasarkan Surat KPU Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/IX/2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tanggal 2 Oktober 2018. DKPP berpandangan permasalahan logistik adalah perkara yang serius sehingga apabila terbukti terjadi pelanggaran sampai mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pemilih maka penyelenggara pemilu dapat dijatuhi sanksi berat, yakni pemberhentian dari jabatan ketua divisi.

Ketiga adalah permasalahan administrasi pemilu. Pasal 15 huruf e Peraturan DKPP 2/2017 menyatakan bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara pemilu wajib bersikap dan bertindak menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu. Varian pelanggaran terhadap kategori cukup bervariasi, mulai dari penanganan laporan pelanggaran Bawaslu, rekomendasi Bawaslu yang tidak ditindaklanjuti KPU, dan putusan Bawaslu yang tidak dilaksanakan KPU. Isu ini cukup banyak terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan tahapan rekapitulasi suara. Selain itu, permaslahan rekomendasi Bawaslu mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau Pemungutan Suara

Lanjutan (PSL) juga menjadi perkara yang diperiksa dan diputus DKPP.

Keempat adalah isu asusila. Permasalahan asusila meskipun tidak menonjol dalam secara kuantitatif, namun cukup menyita perhatian publik. Titik penekanan etis tipologi ini tidak hanya pada relasi non-konsensual maupun penyimpangan atas norma sosial, penggunaan fasilitas kantor, namun juga pada relasi kuasa yang tidak berimbang. Jadi dapat dikatakan bahwa pada setiap permasalahan asusila adalah bertalian dengan ketimpangan akses baik dalam hal struktur organisasi dan relasi gender. Hal sebagaimana disebutkan belum termasuk masalah lapis beban-sosial korban yang dalam beberapa perkara menjadi saksi maupun pengadu dalam perkara yang ditangani oleh DKPP.

Sejumlah persoalan asusila yang ditangani oleh DKPP menunjukkan obyektifikasi tubuh perempuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai manusia yang utuh. Ironisnya, tindakan asusila oleh penyelenggara ini bertentangan dengan semangat kesetaraan yang nampak dalam sejumlah kebijakan pada pokoknya hendak menggapai kesetaraan melalui *affirmative action* dalam hal representasi politik perempuan maupun komposisi penyelenggara. Sementara hukum sebagai rekayasa sosial digalakkan, adalah tidak pantas justru penyelenggara yang seharusnya menjadi yang terdepan (*avant-garde*) terhadap nilai patriarkis yang justru melecehkan nilai kesetaraan yang hendak digapai.

"Lembaga yang menangani penegakan hukum pemilu terlampau banyak maka hadirnya badan peradilan pemilu merupakan suatu kebutuhan dan sifatnya mendesak"

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si

Anggota DKPP RI
2017-2022

BAB IV
KEGIATAN PENUNJANG DKPP

Pengaduan dan Persidangan pada dasarnya merupakan *core business* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).Dalam rangka menopang kegiatan utama tersebut, DKPP juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kegiatan utama DKPP.Bab ini sengaja ditulis untuk menjelaskan kinerja DKPP dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain di luar pelayanan pengaduan dan persidangan. Adapun program dan kegiatan tersebut antara lain terangkum dalam bentuk Koordinasi dan Sosialisasi yang pelaksanaannya dijabarkan sebagai berikut:

4.1 Koordinasi

4.1.1. Koordinasi Tripartit Bersama KPU RI dan Bawaslu RI

Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2019, DKPP, KPU, dan Bawaslu mengadakan rapat tripartit.Rapat tripartit dilakukan untuk membahas permasalahan-permasalahan bersama yang memiliki irisan dengan fungsi ketiga lembaga penyelenggara pemilu untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi atau untuk mempersiapkan agenda bersama yang memerlukan koordinasi diantara ketiganya.

Pada bulan 24 Januari 2019, DKPP, KPU, dan Bawaslu melakukan rapat tripartit terkait penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat *adhoc* (PPK, PPS, KPPS, Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS). Sebelumnya, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu *ad hoc* menjadi yurisdiksi DKPP.Namun dalam perkembangannya muncul wacana penanganan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu *ad hoc* untuk ditangani KPU Kabupaten/Kota dan

Bawaslu Kabupaten/Kota.Pada akhirnya mekanisme penanganan penyelenggara pemilu *ad hoc* diserahkan pada KPU dan Bawaslu yang didelegasikan pada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Detail mengenai mekanisme penanganan pelanggarannya kemudian diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sementara untuk jajaran penyelenggara pemilu *ad hoc* pada Bawaslu seperti Panwascam, Panwas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS diatur dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Selain persoalan penyelenggara pemilu *ad hoc*, DKPP bersama dengan KPU, dan Bawaslu mengadakan rapat tripartit pada tanggal 15 April 2019 bertempat di Kantor KPU RI yang membahas persiapan Pemilu 17 April 2019. Terakhir pada tanggal 2 Juli 2019 KPU RI mengundang DKPP dan Bawaslu RI untuk rapat tripartit yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juli 2019 dengan agenda pembahasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu yang diterbitkan pasca Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Nasional yang telah masuk ranah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

4.1.2 Rapat Koordinasi Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Rapat Koordinasi dan Pengukuhan Tim Pemeriksa Daerah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 April tahun 2019 bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi dan seluruh TPD dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk

melaksanakan pelantikan TPD masa bakti 2019-2020 serta sosialisasi tugas dan fungsi TPD dan DKPP kepada anggota TPD baru. Kegiatan ini kemudian diakhiri dan dirangkaikan dengan jalan sehat yang dilaksanakan pada hari minggu 7 April 2019 yang melibatkan seluruh peserta rakor dan masyarakat umum dengan tempat pelaksanaan *start* dan *finish* dari dan hingga depan kantor DKPP dengan rute melewati Bundaran Hotel Indonesia yang bertepatan dengan *event car free day* DKI Jakarta.

Menjelang akhir 2019, dalam rangka evaluasi kinerja DKPP bersama dengan TPD dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan, DKPP menyelenggarakan Rapat Evaluasi dan Koordinasi TPD (Tim Pemeriksa Daerah) yang diadakan dalam dua putaran. Putaran pertama dilaksanakan di Batam yang mengundang TPD dari 17 Provinsi di wilayah Barat (Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Banten dan DKI Jakarta) yang diselenggarakan tanggal 28-30 November 2019. Putaran kedua untuk 17 Provinsi lainnya di wilayah Timur dilaksanakan di Bali pada 6-8 Desember 2019. Hasil dari kegiatan tersebut berupa rekomendasi TPD dituangkan dalam bab lima buku lapkin ini.

4.1.3. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Sepanjang 2019, DKPP tercatat memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR RI sebanyak tiga kali yang diadakan pada tanggal 9 Januari 2019; 11 September 2019; dan 20 November 2019.

- Pada tanggal 9 Januari 2019 agenda RDP yang dibahas terkait Logistik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta masalah aktual lainnya. RDP bersama Komisi II DPR RI tersebut dihadiri oleh DKPP, KPU RI, Bawaslu RI, Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil), dan Dirjen PolPum (Politik dan Pemerintahan Umum) Kemendagri.

- RDP kedua yang dihadiri DKPP adalah RDP yang diadakan Komisi II DPR RI pada tanggal 11 September 2019. Agenda RDP tersebut membahas Rencana Strategis (Renstra) lembaga Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas DKPP, KPU dan Bawaslu Tahun 2020-2024. Dalam rapat tersebut DKPP, KPU dan Bawaslu sebagai kesatuan penyelenggaraan pemilu menyampaikan Renstra masing-masing untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran dari anggota Komisi II DPR RI. Ketua DKPP Dr. Harjono dalam rapat tersebut menyampaikan Renstra DKPP Tahun 2020-2024 termasuk menjelaskan Visi dan Misi DKPP. Ketua DKPP dalam rapat tersebut menyampaikan Visi DKPP adalah Terwujudnya DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, efektif dan efisien dalam rangka membentuk penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, terpercaya dan berintegritas. Ketua DKPP juga memaparkan 5 (lima) Misi DKPP yakni mewujudkan DKPP sebagai lembaga negara yang mandiri, profesional dan kredibel; mewujudkan penegakan kode etik sebagai acuan utama dalam tata kelola penyelenggara pemilu yang profesional, efektif dan efisien; mewujudkan proses Pemilu yang objektif dan transparan; mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang berkepastian hukum; dan mewujudkan peradilan Pemilu yang profesional dan berkeadilan. Selain Ketua DKPP Dr. Harjono bersama anggota DKPP lainnya Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati; RDP tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris DKPP, Bernad D Sutrisno dan pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DKPP. Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR memberikan dukungan terkait penguatan kelembagaan DKPP. Anggota Komisi II DPR RI, Kristiana Mukti mengusulkan kelembagaan DKPP diperlukan sampai ke level daerah dan memberikan masukan terkait penguatan kinerja

DKPP dan berharap agar DKPP lebih independen lagi meskipun sekretariatnya berada di bawah Kemendagri.

- RDP ketiga atau terakhir yang dilaksanakan di tahun 2019 adalah RDP yang diadakan pada tanggal 20 November 2019. Dalam RDP ini DKPP menyampaikan Misi DKPP (1) mewujudkan DKPP sebagai lembaga negara yang mandiri, profesional dan kredibel; (2) mewujudkan penegakan Kode Etik sebagai acuan utama dalam tata kelola penyelenggara pemilu yang profesional, efektif dan efisien; (3) mewujudkan proses pemilu yang objektif dan transparan; (4) mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berkepastian hukum; (5) mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan kelima Misi Strategis 2019 – 2024 tersebut, DKPP menyusun program prioritas sebagai berikut :
    a. Program Prioritas dari Misi I (Mewujudkan DKPP sebagai lembaga negara yang mandiri, profesional dan kredibel) terdiri dari dua program, yaitu :
        1) Program penguatan kedudukan dan peran DKPP dalam tata kelola lembaga penyelenggaraan pemilu
        2) Program penguatan Sekretariat DKPP sebagai lembaga yang mandiri dalam tata kelola kesekretariatan penyelenggara pemilu
    b. Program Prioritas dari Misi II (Mewujudkan penegakan Kode Etik sebagai landasan gerak dalam tata kelola penyelenggara pemilu yang profesional, efektif dan efisien) meliputi dari dua program :
        1) Program penguatan kesadaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bagi Seluruh Penyelenggara Pemilu
        2) Program pengarusutamaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai standard acuan masyarakat tentang profesionalitas penyelenggara pemilu

c. Program Prioritas Misi III (Mewujudkan proses pemilu yang objektif dan transparan) terdiri dari dua program, yaitu :
   1) Program penguatan terhadap pelaksanaan asas pemilu
   2) Program pengarusutamaan transparansi dalam penyelenggaraan, pengawasan dan peradilan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
d. Program Prioritas Misi IV (Mewujudkan pelaksanaan pemilu yang berkepastian hukum) mencakup tiga program, yaitu :
   1) Program layanan pengaduan yang mudah dijangkau, responsif, profesional
   2) Program penyelidikan yang objektif, efektif, dan akurat
   3) Program layanan persidangan dan putusan yang tegas, profesional, objektif, berkeadilan dan berkepastian hukum
e. Program Prioritas Misi V (Mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan berkeadilan) terdiri dari dua program, yaitu :
   1) Program penguatan sinergisitas dan tata kelola penyelenggaraan pemilu
   2) Program pembentukan sistem peradilan pemilu yang terintegrasi

Dalam kesempatan RDP tersebut DKPP juga menyampaikan perlunya dukungan dari Komisi II DPR-RI terkait alokasi anggaran DKPP Tahun 2020.Karena hingga saat RDP tersebut, anggaran yang teralokasikan untuk DKPP pada APBN Tahun 2020 hanya sebesar Rp. 10 Milyar (Sepuluh Milyar Rupiah). Padahal pada tahun 2020 yang akan datang DKPP akan melaksanakan tugas yang sangat padat berkaitan dengan proses gugatan dan persidangan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu sehubungan dengan pelaksananaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Berdasarkan perhitungan dan perencanaan yang telah dilakukan, jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh DKPP untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik pada Tahun 2020 yang akan datang adalah sekitar Rp. 157 Milyar (Seratus Lima Puluh Tujuh Milyar Rupiah) yang telah disetujui oleh Komisi II DPR-RI periode sebelumnya.

4.1.4 Diskusi Kelompok Terpumpun

Diskusi Kelompok Terpumpun/*Focus Group Discussion* (FGD) merupakan metode yang dipakai DKPP untuk mengelaborasi dan mendapat masukan dari berbagai pihak yang diperlukan DKPP untuk menyusun kebijakan dan langah ke depan. Misalnya FGD Persiapan Implementasi Permendagri Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat DKPP pada tanggal 14 s.d 16 Juni 2019 di Hotel Kaisar, DKI Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi dan peserta dari unsur pegiat Pemilu. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka persiapan implementasi sekretariat DKPP yang mandiri.Kegiatan berjalan dengan baik.DKPP juga memandang perlu masukan dari pemangku kepentingan pemilu atas beberapa isu permasalahan berkaitan dengan kinerja DKPP selama tahun 2019 sehingga mengadakan FGD bersama pegiat pemilu. FGD tersebut dihadiri oleh Daniel Zuchron (Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat/JPPR), Rikson Nababan (Indonesia Voter Initiative for Democracy /IVID), Fadli Ramadhanil (Perludem), August Mellaz (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi/SPD), Very Junaidi (Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif/Kode Inisiatif), Ray Ragkuti (Lingkar Madani/LIMA), Jeiry Sumampouw (Komite Pemilih Indonesia/TEPI), Ibrohim Fahmi Badoh (*Indonesian Corruption Watch/ICW*) di Hotel Redtop DKI Jakarta pada tanggal 25-27 November 2019 yang hasil kegiatannya dituangkan dalam bab lima.

4.1.5 Koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan

Dalam menggelar persidangan, DKPP juga memanfaatkan teknologi informasi dalam sidang jarak jauh melalui *video conference*. Sidang *video conference* tersebut selain dilakukan dari ruang sidang DKPP ke ruang sidang Bawaslu Provinsi dan juga ruang sidang *video conference* KPU RI ke KPU Provinsi, juga dapat dilaksanakan dari ruang *video conference* Mabes Polri ke ruang sidang Mapolda dan juga dari ruang *video conference* Kejaksaan Agung ke ruang sidang Kejaksaan Tinggi. Kerjasama DKPP dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung telah banyak membantu dalam memudahkan pelayan kepada para pihak baik Pengadu maupun Teradu sehingga tidak perlu harus datang jauh - jauh ke ruang sidang DKPP di Jakarta.Selain dalam hal sidang jarak jauh *video conference*, seringkali DKPP juga difasilitasi untuk bersidang di ruang sidang Mapolda Provinsi terutama jika dipandang rawan dalam hal keamanan dan potensi konflik para pihak.

4.1.6 Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DKPP adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam hal ini Kemente rian Dalam Negeri (Kemendagri), Koordinasi yang dilakukan oleh DKPP dengan Kemendagri tersebut dalam rangka :

1. Penegasan netralitas DKPP dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2017
2. Komitmen Kemendagri mewakili Pemerintah untuk memastikan DKPP melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan
3. Dukungan Kemendagri untuk pemenuhan kebutuhan anggaran DKPP Tahun 2019 dan 2020

Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah :

1. Pertemuan antara Menteri Dalam Negeri dengan Ketua dan Anggota DKPP.

Diselenggarakan pada tanggal 19 November 2019 di ruang pertemuan Menteri Dalam Negeri.DKPP dihadiri oleh Ketua DKPP Harjono, Anggota DKPP Alfitra Salam dan Ida Budhiati, serta didampingi Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno.Sedangkan Mendagri Tito Karnavian didampingi oleh Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik dan Dirjen Politik Pemerintahan Umum Bahtiar serta beberapa Kepala Biro Kemendagri.

Hasil koordinasi antara Mendagri dan DKPP ketika itu antara lain :

a. Mendagri berkomitmen tidak akan melakukan interven siapapun terkait pengambilan keputusan DKPP dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai amanat peraturan – perundang – undangan. Walaupun Sekretariat DKPP menjadi Satker Kemendagri karena sesuai UU No. 7 Tahun 2017 dan Perpres No. 67 Tahun 2018, hal itu hanya terkait teknis anggaran dan manajemen kepegawaian.
b. Salah satu bukti komitmen Mendagri terkait tidak ada intervensi kepada DKPP adalah mengenai penggunaan seragam pegawai DKPP yang tetap menggunakan seragam sesuai dengan Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2018.
c. Mendagri juga berjanji akan membantu pemenuhan kebutuhan anggaran DKPP Tahun 2020 dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
d. DKPP berkomitmen akan membantu pemerintah melalui Mendagri dalam rangka penataan penyelenggara pemilu melalui revisi Undang – Undang kepemiluan.

2. Koordinasi antara Sekretariat DKPP dengan Sekretarian Jenderal Kemendagri.

Koordinasi yang dilakukan Sekretariat DKPP dengan Sekretariat Jenderal Kemendagri terkait anggaran dan manajemen kepegawaian, antara lain :

a. Penyusunan Anggaran DKPP Tahun 2019 dan 2020 dengan Biro Perencanaan Kemendagri. Koordinasi dilakukan secara formal maupun informal
b. Manajemen kepegawaian Sekretraiat DKPP dengan Biro Kepegawaian Kemendagri. Mengingat banyak status pegawai Sekretraiat DKPP berinduk pada Kepegawaian Kemendagri.
c. Dukungan fasilitasi dan lainnya, antara lain rencana penggunaan sarana *video conference* Kemendagri untuk kebutuhan sidang jarak jauh DKPP.

4.2 Sosialisasi

4.2.1 Sosialisasi Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu

Pada tahun 2019 DKPP menerbitkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 ini merupakan peraturan formil untuk menegakan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Kedua peraturan ini pada dasarnya merupakan hukum materil dan formil yang dibutuhkan untuk menegakan kode etik penyelenggara pemilu, ibarat siang dan malam yang berpasangan, dapat dibedakan, tak dapat dipisahkan.Pemahaman atas kedua peraturan tersebut mutlak diperlukan penyelenggara pemilu.Oleh karenanya DKPP sepanjang 2019 menggelar sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang khusus ditujukan bagi penyelenggara pemilu yang dibalut dalam bentuk pendidikan etik penyelenggara pemilu. Kegiatan ini diadakan untuk seluruh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang digelar dalam tiga

putaran di tiga daerah: Banda Aceh, Makassar, dan Jayapura. Pemilihan lokasi pendidikan etika penyelenggara pemilu didasarkan pada jumlah pengaduan pada tiga daerah tersebut yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

a. Kegiatan Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Februari 2019 bertempat di Hotel Hermes Aceh. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner DKPP RI, Bawaslu dan KPU Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi. Kegiatan berjalan tanpa ada hambatan yang berarti. Kegiatan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan sebagai upaya preventif pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya;

b. Putaran kedua kegiatan Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota diselenggarakan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 Februari s.d 1 Maret 2019 bertempat di Hotel Claro, Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner DKPP RI, Bawaslu dan KPU Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi. Kegiatan berjalan tanpa ada hambatan yang berarti. Kegiatan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan sebagai upaya preventif pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya;

c. Kegiatan Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua pada tanggal 13 s.d 15 Maret 2019 bertempat di Hotel Fave Jayapura. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner DKPP RI, Bawaslu dan KPU Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro

Administrasi DKPP, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi. Kegiatan berjalan tanpa ada hambatan yang berarti. Kegiatan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan sebagai upaya preventif pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya;

4.2.2. Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Media

4.2.2.1 Media Gathering

a. Kegiatan *Media Gathering*pada tanggal 15 Februari 2019 bertempat di Swiss Bell Hotel, Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi dan perwakilan media di Provinsi Kalimantan Utara. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjalin hubungan baik antara DKPP dengan media lokal di tingkat Provinsi dalam upaya lebih mengenal DKPP lebih luas.

b. Kegiatan *Media Gathering*pada tanggal 5 Maret 2019 bertempat di Hotel Soveriegn, Bali. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi dan perwakilan media di Provinsi Bali. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjalin hubungan baik antara DKPP dengan media lokal di tingkat Provinsi dalam upaya lebih mengenal DKPP lebih luas.

c. Kegiatan *Media Gathering*pada tanggal 18 Maret 2019 bertempat di Hotel Grand Keisa, Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi dan perwakilan media di Provinsi Yogyakarta. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjalin hubungan baik antara DKPP dengan media lokal di tingkat Provinsi dalam upaya lebih mengenal DKPP lebih luas.

d. Kegiatan *Media Gathering* pada tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Hotel Haris, Pontianak. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi dan perwakilan media di Provinsi Kalimantan Barat. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjalin hubungan baik antara DKPP dengan media lokal di tingkat Provinsi dalam upaya lebih mengenal DKPP lebih luas.

e. Kegiatan *Media Gathering*pada tanggal 14 April 2019 bertempat di Swissbell Hotel, Pangkalpinang, Provinsi Babel. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi dan perwakilan media di Provinsi Babel. Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menjalin hubungan baik antara DKPP dengan media lokal di tingkat Provinsi dalam upaya lebih mengenal DKPP lebih luas.

4.2.2.2 Ngetren Media [Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Bersama Media]

Sebagai bagian upaya DKPP mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas melalui citra positif penyelenggara pemilu di mata publik.Maka DKPP memandang perlu menyosialisasikan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DKPP atau kinerja DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Kegiatan ini melibatkan media massa dan *stakeholder* untuk bersinergi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Ngetren Media dikemas dalam bentuk Talkshow atau bincang santai yang dipandu seorang moderator.Kegiatan Ngetren Media ini dilaksanakan beberapa kali yang rinciannya sebagai berikut:

a. Ngetren : 'Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Mata Publik'

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Lobby DKPP/Bawaslu, Gedung Bawaslu, Jl.MH. Thamrin 14, Jakarta Pusat. Narasumber dalam kegiatan ini

terdiri atas (1) Dr. Alfitra Salamm, Anggota DKPP; (2) Dian Permata, Peneliti Senior Founding Father House (FFH); (3) Agust Mellaz, Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD): (4) Bernad Dermawan Sutrisno, Kepala Biro Administrasi DKPP yang dimoderatori oleh Erik Kurniawan, Peneliti Senior SPD. Peserta kegiatan ini terdiri atas Penyelenggara Pemilu (KPU & Bawaslu), Pegiat Pemilu, Media Massa dan Jajaran internal sekretariat Biro Adm DKPP & Bawaslu.

b. **Ngetren : 'Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Untuk Pemilu Berintegritas dan Peluncuran Buku Pemilu Di Indonesia'**

Dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2019 bertempat di Hotel Ashley Jakarta.Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner DKPP RI, Media dan narasumber, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP serta Tenaga Ahli.Kegiatan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan sebagai upaya preventif pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya serta penyampaian informasi kepada media. Kegiatan ini dirangkaikan dengan peluncuran buku "Pemilu di Indonesia" karya anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati dan Prof Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia. Penanggap buku ini berasal dari penyelenggara pemilu dan akademisi yakni, Ketua DKPP Dr. Harjono, Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Bawaslu RI Abhan dan Guru Besar Bidang Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran Prof. Susi Dwi Harijanti. Buku tersebut bercerita tentang detil evolusi penyelenggara pemilu di Indonesia selama tiga era, yakni Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Buku tersebut juga menggambarkan spirit penyelenggara pemilu untuk menegakkan pemilu di tanah air.Ida Budhiati dalam kesempatan tersebut menekankan perlunya penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu untuk pemilu berintegritas. Dari sisi historis pemilu mulai

1955 hingga 2019 telah mengalami banyak perubahan baik dari sisi kelembagaan maupun substansi regulasi. Penyelenggara pemilu harus dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi yang cepat dari waktu ke waktu melalui penguatan SDM dan kelembagaan pemilu.

c. **Ngetren : 'Etika Penyelenggara Pemilu 2019'**

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 20 Maret 2019 Pukul 10.00-12.00 WIB bertempat di Lobby DKPP/Bawaslu Jl. MH. Thamrin 14 dengan Ketua DKPP Dr. Harjono, S.H., MCL sebagai narasumber. Dalam kesempatan ini DKPP bekerja ama dengan Radio MNC Trijaya FM untuk membuat Ngetren media mengudara untuk pertama kalinya.Margi Syarif selaku wartawan MNC Trijaya FM menjadi pembawa acara dan memandu diskusi.Dalam diskusi, Ketua DKPP memaparkan tentang etika penyelenggara pemilu serta peran DKPP dalam pelaksanaan pesta demokrasi di tanah air. DKPP merupakan sebuah lembaga yang menjaga marwah penyelenggara pemilu agar tetap dipercaya oleh masyarakat indonesia karena pemilu pertaruhannya adalah kepercayaan. Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah awak media dan lembaga pemantau pemilu.

d. **Ngetren : 'Filsafat Pemilu dan Pemilu Bermartabat'**

Kegiatan Ngetren Media ini dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Lt.1 Lobby DKPP/Bawaslu Jakarta.Kegiatan ini disiarkan langsung oleh Trijaya FM, dihadiri oleh Komisioner DKPP RI Prof Teguh Prasetyo SH MSi, Media, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP serta Tenaga Ahli.Kegiatan dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan sebagai upaya preventif pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya serta penyampaian informasi kepada media.Dalam diskusi interaktif tersebut Prof Teguh Prasetyo menilai, pemilih harus berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya pada setiap pesta demokrasi di tanah air.Ia menuturkan, pemilih yang

berdaulat dalam suatu Pemilu adalah pemilih yang tidak terpengaruh dari serangan fajar, mandiri dalam memilih dan memilih sesuai dengan hati nuraninya. Ia mengingatkan bahwa harus diingat, suara rakyat adalah suara Tuhan, suara yang akan menentukan masa depan, suara yang menentukan siapa wakil rakyat atau pemimpin ke depan.

e. **Ngetren : 'Etika Menghormati Hasil Pemilu'**

Kegiatan Ngetren Media ini berlangsung di lt.1 Lobby Gedung DKPP/Bawaslu RI, Jalan Mh Thamrin No 14, Jakarta yang diselenggarakan Kamis 11 April 2019 dan disiarkan langsung oleh Radia Trijaya FM dengan narasumber Prof Muhammad MSi selaku anggota DKPP RI. Dalam pengantarnya pembawa acara menyampaikan ada pihak-pihak atau kelompok masyarakat yang melakukan tindakan kedalam kategori delegitimasi pemilu atau deligitimasi penyelenggaraan pemilu yang ramai dibicarakan jelang pelaksanaan pemilu serentak 2019.Menurut Prof. Muhammad hal tersebut terjadi karena ada beberapa informasi yang tidak tersampaikan secara benar kepada masyarakat.Ia berharap masyarakat dapat mencari informasi yang benar terhadap kebenaran berita yang telah beredar luas. *Core business* KPU dan Bawaslu adalah kepercayaan masyarakat.Menurutnya jika kepercayaan publik tumbuh dan hidup di masyarakat, maka kemungkinan besar hasil pemilu dapat diterima oleh peserta pemilu dan masyarakat. Dalam diskusi tersebut, Prof Muhammad menyampaikan pengaturan proses pemilu tahapannya sangat jelas. Misalnya untuk sengketa hasil maka dianjurkan untuk memperjuangkan haknya di Mahkamah Konstitusi, untuk sengketa proses dapat mengadukan masalahnya ke Bawaslu, dan untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara dapat melaporkannya ke DKPP. Dengan demikian peserta harus berjiwa besar menerima hasil

pemilu, meskipun disadari bahwa masih banyak peserta pemilu yang belum berjiwa besar dengan tidak menganggap penyelenggaraan pemilu berjalan dengan fair.Dalam menyikapi persoalan ini semua pihak harus berjiwa besar, jiwa besar diperlukan untuk dapat menghormati hasil pemilu.

f. Ngetren : 'Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019'

Ngetren media dengan tema *Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu* diselenggarakan di ruang Lobby DKPP/Bawaslu, Jalan MH Thamrin No. 14 Jakarta Pusat pada Jumat 26 April 2019 dengan narasumber Hasyim Asy'ari Ph.D selaku anggota DKPP RI *ex officio* KPU RI. Menurutnya tantangan Pemilu tahun 2019 cukup besar, tidak hanya mengenai pelaksanaan tahapan Pileg dan Pilpres yang diselenggarakan waktunya secara bersamaan namun juga beban-beban non-elektoral atau nontahapan Pemilu. selain itu tantangan lainnya adalah ada kencenderungan penilaian dari sebagian masyarakat, Pemilu dianggap belum selesai bila belum berujung ke dua lembaga. *Pertama*, belum menggugat ke Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, belum mengguggat penyelenggara Pemilunya ke DKPP. Sehingga ia melihat kadang-kadang orang mencari-cari alasan untuk menggugat ke MK dan DKPP yang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu.

g. Ngetren : 'Evaluasi Pengawasan Pemilu 2019'

Ngetren Media dengan tema Evaluasi Pengawasan Pemilu 2019 menghadirkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Ex Officio Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar Ph.D sebagai narasumber dalam acara talkshow yang diselenggarakan DKPP bersama Kantor Berita Radio (KBR) Trijaya FM di Jakarta, Rabu 24 April 2019. Menurutnya, menjaga Pemilu bukan hanya tanggung jawab dari para penyelenggara Pemilu saja, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Dalam *talkshow* tersebut ia

menilai lembaga penyelenggara Pemilu sudah melakukan tugasnya dalam proses panjang tahapan Pemilu yang dimulai sejak Oktober 2017. Meskipun ada beberapa hal yang belum terwujud sesuai rencana awal, Indonesia dapat dikatakan telah berhasil melangsungkan Pemilu besar dengan lancar dan aman. Meski demikian lebih lanjut Ia menyebutkan terdapat tiga pelanggaran Pemilu, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik yang kerap tidak disadari jika setiap tingkah lakunya akan bertautan dengan kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga tidak sedikit penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Anggota DKPP ex-officio Bawaslu Fritz Edwar Siregar menegaskan bahwa putusan DKPP sangat berpengaruh terhadap integritas penyelenggara Pemilu karena memiliki efek jera.

4.2.3. Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membangun demokrasi yang lebih baik di Indonesia.Oleh karenanya DKPP memandang perlu mensosialisasikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu bukan saja pada penyelenggara pemilu, tetapi juga pada masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu akan lebih efektif jika dibekali dengan pemahaman akan kode etik penyelenggara pemilu. Dengan berbagai pertimbangan DKPP memilih melibatkan masyarakat langsung dalam program Panggung Musik dan *Street Art*, serta dalam bentuk lain berupa sosialisasi pada civitas akademik di berbagai daerah dalam kegiatan ini, mengingat mahasiswa merupakan agen perubahan, penyambung lidah masyarakat. Salah satu narasumber sengaja diambil dari tokoh masyarakat sekitar yang umumnya merupakan akademisi setempat.Kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada masyarakat dilakukan simultan dengan sosialisasi pada media.Sosialisasi dengan audiens media dilakukan sore

hari dalam suasana petang yang hangat. Sementara sosialisasi pada masyarakat dilakukan seharian dalam bentuk ceramah dan tanya jawab.

4.2.3.1 Panggung Musik dan *Street Art*

Panggung Musik dan *Street Art* dilaksanakan dengan tema "Pemilu Berintegritas & Integrasi Bangsa" dengan cara menggelar Panggung Musik, Aksi Teatrikal, Orasi "Pemilu Berintegritas & Integrasi bangsa" dan membagikan brosur DKPP. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi dan publikasi DKPP; kampanye tentang urgensi pemilu berintegritas dan integritas bangsa, serta menjaga keutuhan NKRI.Tujuan kegiatan ini adalah sosialisasi tentang tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggungjawab DKPP; menghormati hasil pemilu yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kode etik penyelenggara pemilu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menjaga integritas penyelenggara pemilu; dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kedamaian pasca penetapan hasil pemilu dalam rangka menjunjung tinggi martabat bangsa dan NKRI. Kegiatan ini dilaksanakan antara bulan Mei-Juli 2019 sebanyak 7 (tujuh) kali, di tujuh titik (lokasi) atau pusat keramaian, seperti pasar, terminal dan stasiun (pedestrian Sarinah Rabu 15 Mei 2019, pedestrian Stasiun Sudirman 17 Mei 2019, pedestrian FX Mall Senin 20 Mei 2019, area Kota Tua Kamis 4 Juli 2019, pedestrian Stasiun Juanda Jumat 5 Juli 2019, pedestrian seberang Universitas Kristen Indonesia (UKI) 9 Juli 2019, dan area Taman Lapangan Banteng 11 Juli 2019).

4.2.3.2 Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Civitas Akademik

a) Kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang pertama dengan audiens mahasiswa dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2019 bertempat di Swiss Bell Hotel, Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Rektorat beberapa

Perguruan Tinggi setempat, KPU dan Bawaslu Provinsi Kaltara, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Narasumber Kampus, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi. Maksud pelaksanaan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan sebagai upaya preventif pelanggaran kode etik serta memberikan pemahaman pentingnya menjunjung kode etik dan menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan etika selama para penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya.

b) Kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu berikutnya dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2019 bertempat di Hotel Soveriegn, Bali. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Rektorat beberapa Perguruan Tinggi setempat, KPU dan Bawaslu Provinsi Bali, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Narasumber Kampus, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi. Maksud pelaksanaan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan sebagai upaya preventif pelanggaran kode etik serta memberikan pemahaman pentingnya menjunjung kode etik dan menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan etika selama para penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya.

c) Kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019 bertempat di Hotel Grand Keisa, Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Rektorat beberapa Perguruan Tinggi setempat, KPU dan Bawaslu Provinsi Yogyakarta, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Narasumber Kampus, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi. Maksud pelaksanaan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan sebagai upaya preventif pelanggaran kode etik serta memberikan pemahaman pentingnya menjunjung kode etik dan menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya

pengawasan etika selama para penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya.

d) Kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu bagi masyarakat kampus putaran keempat dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Hotel Haris, Pontianak. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Rektorat beberapa Perguruan Tinggi setempat, KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Narasumber Kampus, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi. Maksud pelaksanaan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan sebagai upaya preventif pelanggaran kode etik serta memberikan pemahaman pentingnya menjunjung kode etik dan menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan etika selama para penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya.

e) Kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang ditujukan bagi masyarakat kampus putaran terakhir dilaksanakan pada tanggal 14 April 2019 bertempat di Swissbell Hotel, Pangkalpinang, Provinsi Babel. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DKPP, Rektorat beberapa Perguruan Tinggi setempat, KPU dan Bawaslu Provinsi Babel, Pejabat Struktural dan staf di lingkungan Biro Administrasi DKPP, Narasumber Kampus, Tenaga Ahli serta Tim Asistensi. Maksud pelaksanaan kegiatan dalam rangka mensosialisasikan dan sebagai upaya preventif pelanggaran kode etik serta memberikan pemahaman pentingnya menjunjung kode etik danS menyebarluaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan etika selama para penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya.

4.2.4 Jurnal dan Majalah

Untuk menyosialisasikan dan mengembangkan Etika Penyelenggara Pemilu sebagai nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, DKPP menerbitkan media berupa jurnal dan majalah.Jurnal Etika

Pemilu merupakan jurnal ilmiah yang terbit berkala dua kali dalam setahun. Namun karena terkendala anggaran terkait proses perpindahan kesekretariatan DKPP dari Bawaslu ke Satker dalam Kementerian Dalam Negeri, Jurnal Etika dan Pemilu hanya terbit selama satu kali di tahun 2019. Sebanyak enam penulis yang terdiri atas akademisi, praktisi, peneliti dan pegiat pemilu turut berkontribusi dalam Jurnal Etika dan Pemilu dengan topik "Integritas Pemilu 2019".Berbeda dengan jurnal yang lebih bersifat ilmiah, DKPP juga menerbitkan Majalah Dial-Etika yang didesain sebagai media sosialisasi DKPP yang ditulis secara populer. Rubrikasi Majalah Dial-Etika meliputi: Tajuk; Laporan Utama; Wawancara Khusus; Kupas Tuntas; Kanal Etika; Suara *Civil Society;* Potret Daerah; Resensi; Perspektif; Sudut Etika; dan Sinopsis.

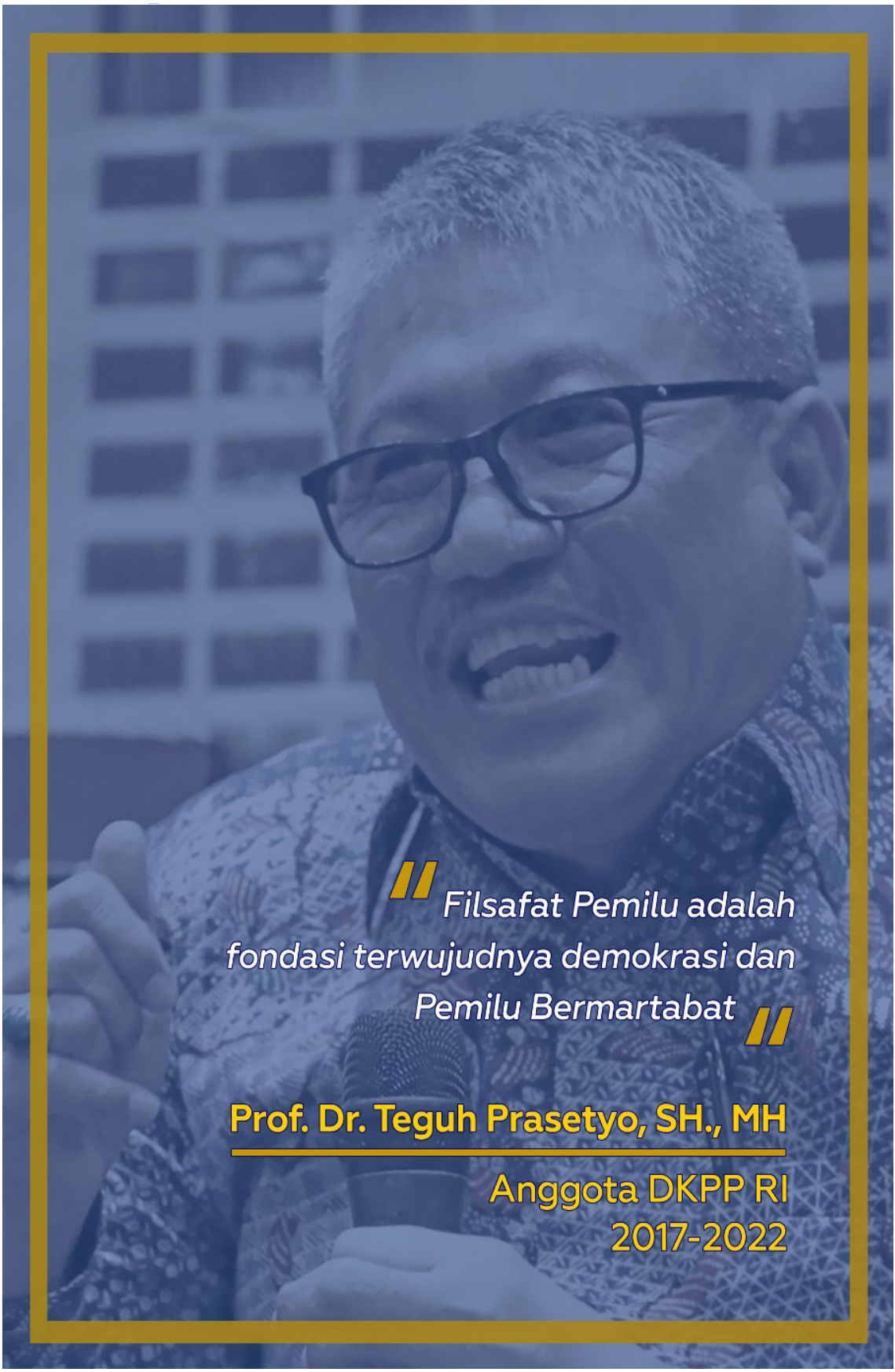

"Filsafat Pemilu adalah fondasi terwujudnya demokrasi dan Pemilu Bermartabat"

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., MH

Anggota DKPP RI
2017-2022

BAB V
PERSPEKTIF PUBLIK TENTANG DKPP

5.1. Pengantar

Berbeda dari bagian yang lain, Bab ini bisa diibaratkan sebagai "*open house*" yang diselenggarakan oleh DKPP kepada para stakeholder -para pendekar Pemilu- dengan memintakan masukan dan sumbang pikiran terhadap DKPP. Sebagai catatan, ini adalah kali kedua DKPP memintakan evaluasi eksternal dari para stakeholder setelah Laporan Kinerja Tahun 2018 lalu. Dengan kata lain, apabila pada bab-bab sebelumnya DKPP menuliskan sendiri kinerjanya, maka bagian ini adalah ruang yang disediakan secara khusus kepada para *stakeholder* untuk menggoreskan pemikiran mereka tentang DKPP: kritik, masukan, maupun refleksi tentang DKPP hari ini dan hari yang akan datang. Untuk itu, menarik kiranya meminjam alegori Earl Warren bahwa "*In civilized society, Law floats in the sea of ethics*", yang bila dipergunakan dalam bagian ini kurang lebih punya implikasi begini: tidaklah mungkin dalam keterapungan tersebut untuk seorang diri mendayung sampan di tengah samudera yang maha luas itu. Bahwa penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu bukan, dan tidak akan pernah bisa menjadi monopoli DKPP semata, melainkan selalu berjalinan dalam kerja bersama sebagai "*holopis kuntul baris*" untuk menuju Pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Demikian, setiap masukan adalah berharga untuk menjadi pengingat maupun cambuk bagi DKPP untuk mewawas dan terus berbenah diri.

5.2. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini dituliskan dengan mengumpulkan pendapat dari para pemangku kepentingan. *Pertama*, dari para ahli Pemilu yang pernah menjadi anggota DKPP pada periode pertama. Terhadap kelompok pertama ini dimintakan refleksi dan evaluasi dengan cara memberikan paparan yang dilaksanakan pada tanggal 22-24

November 2019 di Jakarta. Sebagai catatan, dengan berbagai pertimbangan, tidak seluruh mantan anggota DKPP periode pertama dapat dihadirkan sehingga pada akhirnya hanya tiga mantan anggota yang dapat hadir.

Kedua, pengambilan data untuk Pemantau Pemilu dan Partai Politik dilakukan melalui FGD yang dilaksanakan pada Pemantau Pemilu dan Partai Politik yang diselenggarakan pada 25 – 27 November 2019. Dalam FGD tersebut DKPP mengundang sejumlah Pemantau Pemilu dan Partai Politik yang dihadiri sebagaimana diterakan pada bagian lain dalam bab ini. Kelompok *ketiga*, adalah pengambilan data dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Pengambilan pendapat dari TPD dilakukan melalui acara evaluasi yang diselenggarakan di dengan mengundang TPD yang diselenggarakan di Batam tanggal 29 November - 1 Desember 2019 dan di Bali pada tanggal 6 - 7 Desember 2019. Metode pengambilan data dilakukan melalui dua tingkat diskusi yaitu pembahasan pada tingkat individu dan pada tingkat kelas yang dibagi berdasarkan unsurnya. Hasil rekomendasi setiap kelas itulah yang kemudian menjadi rujukan dalam tulisan ini dengan tetap memperhatikan hasil jawaban tertulis yang dikirimkan sebelumnya. Terhadap kelompok kedua dan ketiga diajukan pertanyaan dalam FGD yang terbagi dalam dua rumpun besar: kelembagaan, dan penegakan kode etik.

Peserta sebagaimana dimaksudkan antara lain : Saut Hanimongan Sirait (Anggota DKPP 2012-2017), Nur Hidayat Sardini (Anggota DKPP 2012-2017), Endang Wihdatiningtyas (Anggota DKPP 2014-2017 ex-officio Bawaslu), Rikson Nababan (Ivid), Veri Junaidi (Kode Inisiatif), Daniel Zuchron (JPPR), Jerry Sumampow (Tepi), Ray Rangkuti (Lima), August Mellaz (SPD), Fadli Ramahdhanil (Perludem), Reginado Sultan (Nasdem), Pemi arianto (PPP), Ahmar Ahsan (PKS), dan TPD.

Penulisan pada bagian ini dilakukan dengan mengelaborasi pemaparan dari mantan anggota DKPP periode sebelumnya, dengan

hasil FGD dan evaluasi oleh Pemantau Pemilu, Partai Politik, dan tiga unsur TPD. Penyampaian dalam bab ini dilakukan secara naratif dengan sebisa mungkin tidak mereduksi poin penyampaian dari partisipan disksusi. Untuk keperluan penulisan maka sejumlah pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya dimampatkan dan termuat dalam [6.3] yang mencakup beberapa poin antara lain: (1) soal kinerja DKPP, (2) soal kesekretariatan, (3) soal penanganan Kode Etik jajaran *ad hoc*, (4) perihal sifat putusan DKPP, (5) tentang komposisi majelis, dan terakhir, (6) perihal efektivitas sanksi. Sekali lagi, pembatasan ini semata-mata ditujukan untuk kemudahan penyampaian tanpa ada maksud untuk mengurangi esensi dari setiap pendapat yang masuk.

5.3. Hasil Evaluasi

Dalam hal kinerja, pada umumnya terdapat keseragaman pendapat dari para partisipan bahwa kinerja DKPP telah cukup baik. Meski demikian, terdapat beberapa masukan untuk perbaikan kelembagaan. Beberapa diantaranya mengenai peningkatan kualitas persidangan melalui *vidcon,* lebih menggiatkan fungsi tripartit yang sekaligus sebagai sarana pencegahan, peningkatan SDM, serta kecermatan dalam hal disparitas putusan, dan perlunya perhatian pada lama rentang waktu penanganan perkara yang masuk.

Selanjutnya dalam hal kesekretariatan nyaris seluruh partisipan menyatakan DKPP untuk bersifat mandiri dalam artian terpisah baik dari Bawaslu maupun Kemendagri. Akan tetapi terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa DKPP lebih baik untuk tetap berada di Kemendagri, maupun pendapat yang menyatakan untuk menunggu terlebih dahulu kinerja dibawah Kemendagri sebelum bisa dilakukan evaluasi.

Dalam hal penanganan pelanggaran kode etik pada jajaran *ad hoc* terdapat beberapa setidaknya tiga ragam jawaban antara lain yang menyatakan untuk ditangani atasan dengan alasan kecepatan penanganan pelanggaran, pendapat yang menyatakan untuk lebih

baik ditangani oleh DKPP dengan penekanan pada efektivitas, maupun untuk ditangani oleh TPD dengan terlebih dahulu membikin sekretariat pada tingkat daerah. Masukan lain yang muncul adalah kepada DKPP untuk melakukan Bimtek dan monitoring terhadap penanganan dugaan pelanggaran kode etik pada tingkat *ad hoc*.

Ragam pendapat juga muncul dalam pembahasan sifat putusan DKPP terhadap irisan antara administrasi dan etik. Sebagian berpendapat sebaiknya putusan DKPP tetap berfokus pada koridor dimensi pelanggaran etik saja agar tidak menambah sengkarut irisan kewenangan penegakan *electoral justice*. Berbanding terbalik dengan pendapat pertama, terdapat pendapat yang menyatakan untuk mengkoreksi akibat administratif yang secara nyata timbul dari pelanggaran etik. Dibandingkan dengan dua pendapat tersebut, terdapat pula yang mengajukan "jalan tengah" yaitu dengan memasukkan rekomendasi perbaikan administrasi bukan pada amar, namun pada bagian pertimbangan putusan.

Selanjutnya untuk komposisi majelis TPD terdapat saling silang pendapat antara lain yang menyatakan tidak perlu ex-officio untuk menjaga netralitas. Pendapat dan sekaligus pertanyaan lain adalah mengenai bagaimana menjaga akuntabilitas TPD dari unsur penyelenggara yang pernah mendapat sanksi DKPP. Kemudian, masukan untuk TPD dari unsur penyelenggara yang jajarannya menjadi pihak terkait ataupun teradu untuk tidak menjadi majelis pemeriksa, maupun akuntabilitas dalam hal rekrutmen TPD dari unsur Tokoh Masyarakat (Tomas). Selain pemenuhan unsur, jumlah majelis juga menjadi perhatian. Sebagian peserta menyarankan agar majelis pemeriksa dibuat dengan berjumlah ganjil.

Mengenai efektivitas sanksi, terdapat sejumlah pembahasan mengenai dampak pemberian sanksi dari DKPP. Sebagian mempertanyakan sejauh apa putusan DKPP menjadi pertimbangan pada saat rekrutmen penyelenggara. Selain itu muncul pula pertanyaan tentang sifat sanksi itu sendiri dalam hal batasan

Peringatan Keras Terakhir. Masih mengenai sifat sanksi, terdapat usulan untuk sanksi pemberhentian tetap agar diberi batas waktu untuk tidak berlaku seumur hidup. Masukan lain adalah mengenai batasan kode etik sebagai penyelenggara dengan ruang privat atau dengan kata lain, sejauh apa tindakan privat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Terakhir, diluar pakem yang diajukan adalah proyeksi kelembagaan kedepan dalam satu disain sistem Pemilu. Terdapat sejumlah masukan bahwa esok, penanganan kode etik akan menjadi salah satu kamar dari peradilan khusus Pemilu.

"Pemilu adalah arena konflik yang dianggap legal dan sah untuk mencapai kekuasaan. Dengan demikian, penyelenggara pemilu bertugas me-manage konflik. Oleh karena itu, sebagai manager konflik, maka penyelenggara pemilu tidak boleh masuk menjadi faktor penyebab konflik"

Hasyim Asy'ari, SH., MSi., PhD

Anggota DKPP RI
2017-2022

BAB VI
EVALUASI TAHUN 2019

6.1 Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

Evaluasi penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu pada Tahun 2019, secara rinci telah disampaikan pada bab–bab sebelumnya. Pada bab ini merupakan rangkuman yang lebih sederhana untuk membantu publik memahami data yang telah tersaji Bab demi Bab dalam laporan kinerja DKPP Tahun 2019 ini. Penyajian data di Bab sebelumnya terkait dengan data pengaduan dan persidangan pada Pemilu 2019. Penyajian data berasal dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Desember 2019.

Tabel 6.1
Data Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

No	Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019	Total Jumlah	
1	Pengaduan Masuk	506	Pengaduan
2	Penyelenggara Diadukan	2467	Orang
3	Sidang Pemeriksaan	312	Kali Sidang
4	Perkara Diputus	312	Perkara
5	Status Teradu Diputus	1123	Orang

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP antara bulan Januari sampai dengan 5 Desember 2019 sebanyak 506 pengaduan. Dari seluruh pengaduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu tersebut, menyangkut 2.467 penyelenggara Pemilu yang diadukan ke DKPP. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan materiil atas seluruh pengaduan yang masuk, maka DKPP melaksanakan Sidang Pemeriksaan sebanyak 312 kali sidang untuk selanjutnya memutus 312 perkara. Jumlah perkara yang disidang dan diputus lebih sedikit dari jumlah pengaduan yang

masuk, karena tidak semua pengaduan dilanjutkan sidang pemeriksaan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan materiil. Sepanjang Tahun 2019, DKPP telah memutus status dugaan pelanggaran etik terhadap 1.123 orang Penyelenggara Pemilu.

6.1.1 Pihak Pengadu

Sesuai ketentuan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, bahwa pihak yang dapat mengadukan dan/atau melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP adalah Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim kampanye, Masyarakat dan/atau Pemilih.

Dari 506 Pengaduan yang masuk di tahun 2019, pihak Pengadu ke DKPP dapat dilihat dalam data berikut :

Tabel 6.2
Distribusi Pihak Pengadu ke DKPP
Pada Tahun 2019

No	Pihak Pengadu	Jumlah
1	Peserta Pemilu/Paslon	124
2	Tim Kampanye	9
3	Masyarakat Pemilih	249
4	Partai Politik	54
5	Penyelenggara Pemilu	70
	Total Jumlah	506

Data tersebut menunjukkan bahwa Pihak Pengadu yang mengajukan pengaduan ke DKPP terbanyak adalah dari masyarakat yakni 249 Pengaduan atau sebesar 49,20% dari jumlah Pengaduan dan yang paling sedikit adalah pihak Partai Politik yakni 54 Pengaduan atau sebesar 10,6 % dari jumlah Pengaduan.

6.1.2 Unsur Teradu

Unsur Teradu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah penyelenggara Pemilu, yakni Ketua, Anggota dan Sekretariat seluruh jajaran KPU dan Bawaslu di seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan/distrik, desa/kelurahan hingga TPS serta lain-lain/non Penyelenggara Pemilu. Dari 2.467 orang yang diadukan ke DKPP, sebanyak 2.447 orang atau sebesar 99,18 % berstatus Penyelenggara Pemilu yang diadukan ke DKPP. Sedangkan sebanyak 20 orang atau sebesar 0,82 % berasal dari lain-lain/non Penyelenggara Pemilu, dengan rincian status teradu sebagaimana data berikut :

Tabel 6.3
Distribusi Pihak Teradu Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Lembaga Pada Tahun 2019

Lembaga	Jumlah (orang)
KPU RI	152
KPU Provinsi	158
KPU Kab/Kota	1.240
PPK/PPD	127
PPS	15
KPPS	19
KPPSLN	1
Sekretariat KPU	7
Bawaslu RI	28
Bawaslu Provinsi	84
Bawaslu Kab/Kota	568
Panwascam	39
PPL	1
Pengawas LN	7
Sekretariat Bawaslu	1
Lain-lain	20
Total	2.467

Data tersebut menunjukkan bahwa unsur Teradu dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilaporkan ke DKPP sepanjang Januari hingga 5 Desember 2019, adalah

jajaran KPU sebanyak 1.719 orang atau 69,68 % dari jumlah Penyelenggara Pemilu yang diadukan ke DKPP. Sedangkan jajaran Bawaslu sebanyak 728 orang atau sebesar 29,51 %. Kemudian Teradu yang bukan termasuk lain-lain/non Penyelenggara Pemilu adalah sebanyak 20 orang atau sebesar 0,82 %. Untuk tingkatan Penyelenggara Pemilu yang paling banyak diadukan adalah di tingkat kabupaten/kota baik untuk KPU maupun Bawaslu. Dimana KPU Kabupaten/Kota diadukan sebanyak 1.240 orang atau sebesar 50,26 %, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 568 orang atau sebesar 23,02 %.

6.1.3 Jumlah Sidang Pemeriksaan

Sidang Pemeriksaan dugaan Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh DKPP melalui 3 (tiga) metode pelaksanaan sidang, yakni (1) Sidang dilaksanakan di ruang sidang DKPP, (2) Sidang pemeriksaan setempat baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan efisiensi persidangan dan (3) Sidang melalui *video confrence* baik di DKPP, KPU dan Mabes Polri.

Dari 312 kali sidang pemeriksaan oleh DKPP, dilakukan melalui metode sebagaimana data berikut:

Tabel 6.4
Distribusi Metode Sidang Pemeriksaan
Dugaan pelanggaran Kode Etik Tahun 2019

No	Jenis Metode Persidangan	Jumlah
1	Pusat (Ruang Sidang Kantor DKPP RI)	42
2	Video Conference	66
3	Setempat (di Daerah)	204
	Total Jumlah	**312**

Dari 310 kali sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP sepanjang bulan Januari hingga 30 November 2019, menunjukkan volume pemeriksaan melalui sidang setempat yang tertinggi yakni 204 kali atau sebesar 65,80 %. Sidang pemeriksaan setempat ini dilakukan di Kantor KPU Provinsi,

Bawaslu Provinsi atau di Kantor Markas Kepolisian Daerah Provinsi

6.1.4 Amar Putusan DKPP

Setelah melakukan pemeriksaan melalui sidang terhadap perkara yang dilaporkan/diadukan, DKPP sepanjang Januari hingga 5 Desember 2019 telah memutus 312 perkara yang menyangkut 1.123 orang status Penyelenggara Pemilu. Status Teradu (Penyelenggara Pemilu) dalam amar putusan DKPP adalah terbukti melanggar atau tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Jika tidak terbukti melanggar secara signifikan, maka amar putusan DKPP terhadap status Teradu adalah Rehabilitasi. Sedangkan jika terbukti melanggar, maka varian status Teradu dalam amar putusan DKPP adalah Peringatan / Teguran, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tetap, Pemberhentian dari Jabatan Ketua dan Ketetapan. Rekapitulasi amar putusan DKPP sebagaimana data berikut:

Tabel 6.5
Distribusi Amar Putusan Persidangan
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Tahun 2019

No	Amar Putusan	Jumlah (orang)
1	Rehabilitasi	**648**
2	Peringatan/Teguran	**387**
3	Pemberhentian Sementara	**3**
4	Pemberhentian Tetap	**43**
5	Pemberhentian dari Jabatan Ketua	**12**
6	Ketetapan	**30**
	Total Jumlah	**1123**

Dari 1123 orang penyelenggara pemilu sebagai Teradu yang telah diputus statusnya oleh DKPP menunjukkan bahwa yang tertinggi adalah tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik secara signifikan sehingga amar putusan DKPP yang

direhabilitasi sebanyak 648 orang atau sebesar 57,70%. Sedangkan yang terbukti melanggar dengan amar putusan DKPP dalam bentuk Peringatan/Teguran, Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tetap, Pemberhentian dari Jabatan Ketua sebanyak 445 orang atau sebesar 39,62%. Adapun Ketetapan DKPP sebanyak 30 orang atau sebesar 2,67%.

Sebagai catatan, walaupun Teradu diputus dalam amar putusan DKPP rehabilitasi, bukan berarti sepenuhnya tidak melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Namun rehabilitasi dimaksudkan adalah tidak terbukti melanggar kode etik secara signifikan, atau masih adanya perbaikan yang wajib dilakukan oleh Teradu yang termuat dalam pertimbangan majelis dalam amar putusan DKPP. Sehingga putusan rehabilitasi merupakan bagian dari pembinaan untuk menjaga kualitas Penyelenggara Pemilu agar lebih berintegritas.

6.1.5 Kategori Pelanggaran

Berdasarkan amar putusan DKPP, setidaknya terdapat 15 (lima belas) jenis kategori pelanggaran yang menjadi *trend* pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di tahun 2019, sebagaimana data berikut :

Tabel 6.6

Distribusi Kategori Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019

No	Kategori Pelanggaran	Jumlah
1	Manipulasi Suara	195
2	Penyuapan	14
3	Perlakuan Tidak Adil	45
4	Pelanggaran Hak Pilih	22
5	Kerahasiaan Suara & Tugas	0
6	Penyalahgunaan Kekuasaan	38
7	Konflik Kepentingan	46
8	Kelalaian Pada Proses Pemilu	354
9	Intimidasi & Kekerasan	10
10	Pelanggaran Hukum	200
11	Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif	100
12	Penipuan Saat Pemungutan Suara	5
13	Pelanggaran Netralitas, Ketidakberpihakan & kebebasan	33
14	Konflik Internal Institusi	4
15	Lain-lain	57
	Jumlah	**1.123**

Dari 1.123 orang penyelenggara Pemilu sebagai Teradu yang telah diputus, *trend* kategori pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang tertinggi adalah kelalaian pada proses Pemilu, yakni sebanyak 354 orang atau sebesar 31,52%.

6.2 Realisasi Anggaran Tahun 2019

Sehubungan dengan pemisahan Sekretariat DKPP dari Sekretariat Jenderal Bawaslu ke Sekretariat Jenderal Kemendagri maka anggaran DKPP yang melekat pada Bagian Anggaran Bawaslu diblokir per tanggal 30 Juni 2019 dan digeser ke Bagian Anggaran Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu anggaran dan kegiatan DKPP Tahun 2019 bersumber pada 2 (dua) DIPA dalam kurun waktu 1 tahun anggaran, yakni:

1. DIPA Bawaslu Nomor: DIPA-115.01.1.500100/2019 Tanggal 5 Desember 2018. Kedudukan anggaran dan kegiatan Biro Administrasi DKPP melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu dimulai Bulan Januari s.d Agustus 2019.

   Adapun realisasi anggaran sebagaimana rincian table dibawah ini :

Tabel 6.7
Realisasi Anggaran DKPP pada DIPA Bawaslu
(Periode Januari – Agustus 2019)

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Operasional	5.952.175.000	5.952.175.000	100%
2.	Belanja Non Operasional	22.944.545.557	21.962.364.243	95,72%
Total		28.896.720.557	27.914.539.243	96,60%

2. DIPA Kemendagri Nomor: DIPA-010.01.1.483005/2019 Tanggal 14 November 2019.

   Anggaran dan kegiatan Sekretariat DKPP yang sebelumnya melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu bergeser ke DIPA Kementerian Dalam Negeri pada unit kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dimulai Bulan September s.d Desember 2019. Adapun realisasi anggaran per tanggal 5 Desember 2019, sebagaimana rincian table dibawah ini:

Tabel 6.8
Realisasi Anggaran DKPP pada DIPA Kemendagri
(Periode September – Desember 2019)

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persen
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,768,836,000	240,270,000	13.58%
2.	Layanan Perkantoran	4,957,851,000	2,669,666,410	53.85%
3.	Layanan Teknis Pengaduan	548,010,000	216,910,000	39,58%
4.	Layanan Teknis Persidangan	8,536,232,000	2,899,643,128	33.97%
5.	Layanan Teknis Putusan	1,303,502,000	453,561,000	34.80%
Total		17.114.431.000	6,480,050,538	37.86%

Pergeseran anggaran DKPP yang semula bersumber dari DIPA Bawaslu Nomor: DIPA-115.01.1.500100/2019 ke DIPA

Kemendagri Nomor: DIPA-010.01.1.483005/2019 berjalan sesuai SOP yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI serta penyiapan kelengkapan dokumen anggaran keuangan melibatkan Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Perbendaharaan kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Proses pergeseran anggaran DKPP tersebut memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak dilantiknya Pejabat Struktural Sekretariat DKPP tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan masuknya anggaran dan kegiatan DKPP kedalam DIPA Kemendagri tanggal 14 November 2019, sehingga terjadi kekosongan Anggaran DKPP dari tanggal 1 September 2019 s.d 14 November 2019. Kekosongan anggaran DKPP berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DKPP namun tetap memaksimalkan sumber daya yang ada dalam melayani pengaduan masyarakat/publik dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

6.3 Proyeksi Penegakan Kode Etik Tahun 2020

Menghadapi Pilkada serentak pada tahun 2020, dimana pada tahun tersebut akan dilaksanakan Pilkada pada 270 Daerah, meliputi 9 Provinsi dan 261 Kabupaten/Kota. Terhadap penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu dalam menghadapi Pilkada Tahun 2020, kiranya perlu melihat data penanganan perkara Kode Etik pada Pilkada serentak tahun 2018. Pilkada 2018 adalah Pilkada serentak gelombang ketiga yang dilaksanakan setelah gelombang pertama (2015), dan gelombang kedua (2017). Pilkada serentak 2018 diselenggarakan di 171 daerah dengan perincian 17 provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 115 kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan 39

kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada berikutnya akan dilaksanakan pada September 2020 dan November 2024 (Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016).

Sepanjang pelaksanaan Pilkada 2018 sebanyak 333 pengaduan telah disampaikan ke DKPP, dari jumlah tersebut sebanyak 223 (67%) dinyatakan lengkap dalam tahapan verifikasi administrasi, dan 110 pengaduan (33%) dinyatakan belum memenuhi syarat. Dari 223 Pengaduan yang memenuhi syarat verifikasi materil, sebanyak 204 pengaduan (91%) dinyatakan lolos verifikasi materil dan dinyatakan sidang, 7 (tujuh) pengaduan Belum Memenuhi Syarat (3%), 12 pengaduan (5%) dinyatakan *dismiss.* Berdasarkan tahapan Pilkada 2018, tahapan pendaftaran pasangan calon menjadi tahapan yang paling banyak diadukan, yaitu sebanyak 87 pengaduan (26%). Tahapan pendaftaran pasangan calon menjadi tahapan yang paling banyak dipersoalkan karena berkaitan dengan hak konstitusional peserta pemilu, pertaruhan lolos atau tidaknya dalam kontestasi Pilkada 2018. Selain itu, dari total pengaduan yang diterima oleh DKPP terkait pilkada 2018, bentuk dugaan pelanggaran kode etik terkait prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu menempati urutan tertinggi, yakni sebanyak 174 pengaduan (52%). Mengingat data ini didasarkan pada pokok pengaduan Pengadu, maka sifatnya masih berupa dugaan pelanggaran kode etik. Meski demikian, data persidangan kemudian mengafirmasi bahwa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa tidak profesional kemudian terbukti. Tidak kurang tercatat 282 (37%) penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etik berupa kelalaian pada proses Pilkada. Kelalaian dalam proses Pilkada ini merupakan wujud dari ketidakprofesionalan penyelenggara Pemilu. Karena penyelenggaraan Pilkada 2018 terikat dengan 'rezim' waktu, dimana tahapan, program dan

jadwal penyelenggaraan pilkada 2018 telah diatur ketat melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.

Berdasarkan paparan data penegakan kode etik penyelenggara Pemilu pada Pilkada tahun 2018 tersebut, kiranya dapat menjadi sebuah prediksi awal terhadap penegakan kode etik penyelenggara Pemilu yang akan dilakukan DKPP pada tahun 2020.

Merujuk pada arah kebijakan DKPP periode 2017-2022, yakni mencakup 3 (tiga) hal:

(1) Memperkuat peran DKPP dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
(2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan
(3) Meneguhkan integritas DKPP melalui penerapan Pedoman Perilaku yang diperuntukkan bagi kalangan internal.

Berpedoman pada pengalaman DKPP Tahun 2019 dan arah kebijakan DKPP Tahun 2017 – 2022 di atas, maka DKPP pada Tahun 2020 meyakini bahwa peran penindakan yang menjadi tugas utama DKPP hanya akan berhasil dengan optimal jika didukung oleh peran pencegahan yang dilakukan secara simultan. Berdasarkan pengalaman, sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu tidak hanya terjadi karena kesengajaan tetapi juga disebabkan oleh ketidaktahuan mengenai ketentuan tentang kode etik penyelenggara Pemilu. Selain itu, penyelenggara Pemilu juga belum mempunyai informasi yang cukup mengenai bentuk-bentuk tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik. Akibatnya, jumlah pengaduan dan/atau laporan yang masuk ke DKPP tidak mengalami penurunan secara signifikan. Bahkan, angkanya meningkat seiring adanya perhelatan Pemilu baik yang berada pada level nasional maupun lokal.

Pada tahun 2020, peran pencegahan DKPP akan diperkuat melalui sosialisasi, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun melalui media sosial dan media massa. Sosialisasi secara tatap muka juga akan mengambil bentuk yang bervariasi, antara lain melalui seminar, pelatihan, workshop, dan semacamnya. Selain variatif dalam bentuk, kegiatan sosialisasi juga dilakukan secara tematik. Materi sosialisasi disesuaikan dengan objek yang menjadi sasaran, yaitu Penyelenggara Pemilu, perguruan tinggi, generasi muda, dan masyarakat umum.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, DKPP akan memanfaatkan teknologi informasi supaya publik dapat mengakses dan mendapatkan layanan informasi secara cepat dan mudah. Pemanfaatan tekhnologi informasi sebagai sarana yang cepat memberikan informasi kepada publik menjadi prioritas DKPP. Kebijakan ini diambil demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik khususnya mereka yang berkepentingan langsung dengan layanan yang disediakan oleh DKPP.

Hal lainya yang juga menjadi prioritas DKPP pada Tahun 2020 adalah penguatan Sekretariat DKPP yang telah menjadi bagian dari struktur Kementerian Dalam Negeri sebagaimana amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perpres No. 67 Tahun 2018. Langkah yang akan dilakukan adalah melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi DKPP dalam menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Selain prioritas yang disampaikan di atas, DKPP perlu menekankan pada isu kepastian hukum pada Pilkada serentak tahun 2020. Hal itu terkait legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pengawasan pada Pilkada serentak

tahun 2020, dimana pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sedangkan pembentukan Bawaslu Kabupaten / Kota mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, kewenangan Bawaslu Kabupaten / Kota berpontensi dipersoalkan oleh *stakeholder* Pilkada Tahun 2020.

"Kode etik dan pedoman perilaku adalah dasar utama terjaganya institusi"

Rahmat Bagja, SH., LLM

Anggota DKPP RI
2017-2022

BAB VII
P E N U T U P

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian data dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Terjadi penurunan jumlah pengaduan / laporan dugaan pelanggaran kode etik pada Pemilu 2019 dibandingkan periode Pemilu sebelumnya. Hal ini secara umum menandakan bahwa telah semakin patuhnya jajaran penyelenggara pemilu pada kode etik penyelenggara pemilu. Hal tersebut juga sekaligus menunjukan keberhasilan DKPP dalam mengawal integritas, kredibilitas penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yang paling banyak diadukan pada tahun 2019 adalah KPU beserta jajaranya dan posisi kedua adalah Bawaslu beserta jajaranya.

b. Menjelang Pemilu 2019 terjadi perubahan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku terhadap penyelenggara pemilu *ad hoc*. Sebelumnya dalam Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ad hoc ditangani oleh DKPP dan setelah Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 Penanganan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Ad hoc ditangani oleh atasan langsung sesuai dengan mekanisme internal masing-masing lembaga pemilu.

c. **Prinsip Profesionalisme** menempati posisi tertinggi paling banyak dilanggar oleh penyelenggara pemilu disusul dengan **Prinsip Kepastian Hukum** dan **Prinsip Mandiri** menempati posisi ke tiga. Hal tersebut berbanding lurus dengan modus pelanggaran tertinggi yakni **Kelalaian Dalam Proses**. Disusul dengan modus **Pelanggaran Hukum** dan **Tidak Adanya Upaya Hukum Yang Efektif** yang menempati posisi kedua dan ketiga. Hal tersebut

sesuai dengan jumlah pelanggaran **Prinsip Kepastian Hukum** yang berada di peringkat kedua. Demikian halnya pelanggaran **Prinsip Kemandirian** yang berada diposisi ketiga relevan dengan modus pelanggaran **Manipulasi Suara** yang berada diperingkat ketiga.

d. Pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berdasarkan proses tahapan pemilu tertinggi pertama adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara disusul dengan Non Tahapan Pemilu, kemudian yang ketiga adalah Pemungutan dan Penghitungan Suara. Berdasarkan perkara proses tahapan yang telah diputus, peringkat pertama adalah Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Peringkat kedua adalah Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan peringkat ketiga adalah Non-tahapan.

e. Pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik tertinggi berdasarkan sebaran wilayah, posisi tertinggi pertama adalah Provinsi Papua disusul posisi tertinggi kedua Provinsi Sumatera Utara dan posisi ketiga adalah Sumatera Selatan.Namun dalam proses penanganan perkara teradu tertinggi pertama adalah Provinsi Sumatera Utara. Disusul oleh penyelenggara pemilu tingkat Pusat (KPU RI dan Bawaslu RI) dan peringkat ketiga Provinsi Sumatera Selatan.

f. Berdasarkan masukan dari stakeholders penggiat pemilu, partai politik dan Tim Pemeriksa Daerah, diketahui bahwa masyarakat sangat menginginkan jaminan independensi DKPP yang diantaranya diwujudkan dengan kedudukan Sekretariat DKPP menjadi lembaga tersendiri tidak bergabung dengan lembaga pemerintahan lainnya.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan sebagai berikut :

a) Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan dalam mengawal integritas penyelenggaraan pemilu;

b) Perlu peningkatan kapasitas, integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenanganya;

c) KPU dan Bawaslu harus wajib memberikan data penanganan perkara kode etik Penyelenggara pemilu *Ad hoc* kepada DKPP;

d) Perekrutan calon anggota penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota didelegasikan kepada KPU Provinsi;

e) Pemerintah dan DPR diharapkan memberikan dukungan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DKPP dalam menegakkan integritas, kredibilitas dan kemandirian penyelenggara pemilu.

LAMPIRAN:
FOTO KEGIATAN DKPP TAHUN 2019

FOTO-FOTO PELANTIKAN JABATAN STRUKTURAL

FOTO-FOTO PELANTIKAN ANGGOTA TPD

FOTO-FOTO RAPAT KOORDINASI DAN PENGUKUHAN TPD

FOTO-FOTO PERSIDANGAN

AWASLU
RUANG SIDANG
WASLU PROVINSI PAPUA

ANGGOTA

POLDA PAPUA

KETUA

KETUA

MAJELIS

FOTO-FOTO JALAN SEHAT DEKLARASI PEMILU BERETIKA

DEKLARASI PEMILU BERETIKA

BERETIKA

Pemilu BERETIKA
Substansi DEMOKRASI
7 April 2019

FOTO-FOTO RAKOR TPD

Rapat Koordinasi Tim Pemeriksa Daerah, 5 s.d. 7 April 2019

Rapat Koordinasi Tim Pemeriksa Daerah, 5 s.d. 7 April 2019

FOTO-FOTO RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)

DKPP-KEMENDAGRI-DPR, 20 Juni 2019

RDP DPR-KEMENDAGRI-DKPP, 20 Juni 2019

RDP DPR-KEMENDAGRI-DKPP, 20 November 2019

RDP DPR-KEMENDAGRI-DKPP, 20 November 2019

RDP DPR-KEMENDAGRI-DKPP, 28 November 2019

FOTO DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN

FGD Masukan Stakeholder Terhadap Kinerja DKPP Tahun 2019, Hotel Redtop, Jakarta 26 November 2019

FOTO-FOTO KOORDINASI DENGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

FOTO-FOTO PENDIDIKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Aceh 20 s.d. 22 Februari 2019 (1)

Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Aceh 20 s.d. 22 Februari 2019 (2)

Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Papua 13 s.d. 15 Maret 2019

Pendidikan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Makassar 27 Februari s.d. 1 Maret 2019

FOTO-FOTO MEDIA GATHERING

Media Gathering, Tarakan 15 Februari 2019

Media Gathering, Bali 4 Maret 2019

Media Gathering, Yogyakarta 17 Maret 2019

Media Gathering, Pangkal Pinang 14 April 2019

FOTO-FOTO NGETREN MEDIA

Ngetren Media, Ashley Hotel Jakarta 28 Februari 2019

Ngetren Media, Hotel Aryaduta Jakarta 25 Maret 2019

FOTO-FOTO STREET ART

Street Art, 15 Mei 2019

Street Art, 20 Mei 2019

Street Art, 19 Juli 2019

FOTO-FOTO SOSIALISASI KODE ETIK CIVITAS AKADEMIK

Sosialisasi Kode Etik Civitas Akademik
Bali 5 Maret 2019

Sosialisasi Kode Etik Civitas Akademik
Yogyakarta 18 Maret 2019

FOTO-FOTO RAPAT EVALUASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2019 TAHAP KEDUA

Jajaran Pimpinan DKPP sedang menyampaikan
arahan saat acara pembukaan,
Bali 6 Desember 2019

Pimpinan foto Bersama dengan para peserta,
Bali 8 Desember 2019

Sambutan Pembukaan Ketua DKPP

Sambutan Penyelenggaraan Sekretaris DKPP

Koordinasi Pimpinan DKPP saat Pembukaan

Sebagian dari Para Peserta Rapat dari TPD

Kegiatan Diskusi Kelas, Bali 7 Desember 2019

Kekompakan Tim Panitia
Bali 8 Desember 2019

LAMPIRAN:
PERATURAN DKPP

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum perlu disusun kode etik dan pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilihan umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.
4. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.

9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat desa atau nama lain/kelurahan.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
14. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.
17. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

19. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
20. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
21. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
22. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pasal 2

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Pasal 3

Pengaturan Kode Etik penyelenggaran Pemilu bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian,dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.

BAB II

ASAS, LANDASAN, PRINSIP, DAN SUMPAH JANJI PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 4

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 5

(1) Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada:
   a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
   c. sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;
   d. asas Pemilu; dan
   e. prinsip Penyelenggara Pemilu.

(2) Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:
   a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
   b. Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu.

(3) Penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

(1) Untuk menjaga integritas dan profesionalitas, Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu.

(2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

a. jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

b. mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

c. adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;

d. akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas

guna mewujudkan kesamaan kesempatan;

c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;

d. terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;

e. proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

g. efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;

h. efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;

i. kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Pasal 7

(1) Sumpah/janji anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU, anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

(2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

(3) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar

Negeri, dan Pengawas TPS sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".

BAB III
PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 8

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
b. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
c. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
d. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye

dan pemilih;

e. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;

f. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;

g. tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga Penyelenggara Pemilu;

h. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari peserta Pemilu, calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan tim kampanye kecuali dari sumber APBN/APBD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

i. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya secara langsung maupun tidak langsung dari perseorangan atau lembaga yang bukan peserta Pemilu dan tim kampanye yang bertentangan dengan asas kepatutan dan melebihi batas maksimum yang diperbolehkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. tidak akan menggunakan pengaruh atau kewenangan bersangkutan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;

k. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye;

l. menghindari pertemuan yang dapat menimbulkan kesan publik adanya pemihakan dengan peserta Pemilu tertentu.

Pasal 9

Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta; dan
b. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.

Pasal 10

Dalam melaksanakan prinsip adil, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;
b. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;
c. menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan putusan atau keputusan; dan
d. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil.

Pasal 11

Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;

c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Pasal 12

Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
c. menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia;
d. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; dan
e. memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif;
c. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggara Pemilu;
b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung;
c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan; dan
d. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;
c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
e. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu;

f. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu;
g. melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi; dan
h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
b. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
c. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
d. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu;
e. bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
b. melakukan segala upaya yang dibenarkan menurutetika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih.

Pasal 18

Dalam melaksanakan prinsip efisien, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. kehati-hatian dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; dan
b. menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang diselenggarakan atas tanggungjawab Pemerintah dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

Pasal 19

Dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
b. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Menghargai dan menghormati sesame lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;
f. tidak mengikut sertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
g. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih;
h. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemilu;

i. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilu;
j. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan
k. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

a. menyampaikan informasi Pemilu kepada penyandang disabilitas sesuai kebutuhan;
b. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya;
c. memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD,dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 22

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. pemberhentian sementara;atau

c. pemberhentian tetap.

(2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. peringatan; atau

b. peringatan keras.

(3) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:

a. pemberhentian tetap dari jabatan ketua; atau

b. pemberhentian tetap sebagai anggota.

Pasal 23

Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilaksanakan berdasarkan Peraturan DKPP mengenai pedoman beracara penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan Dewan ini diundangkan, tetap berlaku ketentuan dalamPeraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Dewan ini mulai berlaku,Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun

2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2017

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HARJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1338

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN BERACARA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan evaluasi prosedur pemberhentian Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, perlu menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1603);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1603), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 36 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota secara demokratis.
4. Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
7. Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota adalah satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU.

8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu ditingkat desa atau nama lain/kelurahan.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.

17. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
19. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
20. Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri yang selanjutnya disebut Panwaslu LN adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
21. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
22. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
23. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, dan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

24. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
25. Masyarakat adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih atau kelompok masyarakat.
26. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
27. Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut Rekomendasi DPR adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Pengaduan dan/atau Laporan adalah pemberitahuan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan Rekomendasi DPR.
29. Pengadu dan/atau Pelapor adalah Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau Rekomendasi DPR yang menyampaikan Pengaduan dan/atau Laporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
30. Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan,

anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS serta jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

31. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.
32. Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan Pengaduan dan/atau Laporan.
33. Verifikasi Materiel adalah pemeriksaan terhadap alat bukti dan relevansinya terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kode etik.
34. Persidangan adalah sidang yang dilakukan oleh DKPP/Tim Pemeriksa Daerah untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
35. Resume adalah pendapat akhir dan rekomendasi setiap anggota Tim Pemeriksa terhadap hasil pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
36. Rapat Pleno Putusan adalah rapat permusyawaratan untuk mengambil putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dilaksanakan secara tertutup oleh Ketua dan Anggota DKPP.
37. Putusan DKPP adalah putusan tentang perkara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
38. Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disingkat TPD adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi atau KIP Aceh, Bawaslu Provinsi dan unsur masyarakat.
39. Majelis adalah Ketua dan/atau Anggota DKPP yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU dan/atau anggota Bawaslu.

40. Tim Pemeriksa adalah TPD yang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di daerah.
41. Sekretariat adalah Sekretariat DKPP yang dikepalai oleh seorang Sekretaris.
42. Hari adalah hari kerja.

2. Pasal 10 dihapus.
3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota:

a. PPK;
b. PPS; atau
c. KPPS,

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan KPU atau Bawaslu.

Pasal 10B

Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai anggota:

a. Panwaslu Kecamatan;
b. Panwaslu Kelurahan/Desa; atau
c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara,

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran di bawahnya, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU Provinsi atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, memutus pemberhentian, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

(2) Dalam hal PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan/rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, maka diadukan kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan ketentuan ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan verifikasi administrasi oleh DKPP.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kelengkapan syarat

Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN, dan/atau anggota KPPSLN, DKPP menyampaikan kepada KPU untuk proses verifikasi.

(6) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor hanya menguraikan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN, DKPP menyampaikan kepada Bawaslu untuk proses verifikasi.

(7) Dalam hal Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum memenuhi syarat administrasi, DKPP wajib memberitahukan kepada Pengadu dan/atau Pelapor untuk melengkapi atau memperbaiki.

(8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh DKPP paling lama 5 (lima) Hari setelah Pengaduan dan/atau Laporan dilakukan verifikasi administrasi.

(9) Pengadu dan/atau Pelapor wajib melengkapi atau memperbaiki Pengaduan dan/atau Laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor tidak melengkapi dan/atau memperbaiki dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pengaduan dan/atau Laporan menjadi gugur dan dapat diajukan kembali sebagai Pengaduan dan/atau Laporan baru.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus dan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaraan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A, dilakukan verifikasi administrasi oleh KPU atau KIP Kabupaten/Kota atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2) Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaraan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10B, dilakukan verifikasi administrasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

(3) Dihapus.

8. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Sidang DKPP dipimpin oleh Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa.

(2) Dalam hal sidang dilaksanakan oleh TPD, Tim Pemeriksa dipimpin oleh anggota DKPP.

(3) Majelis/Tim Pemeriksa sidang tidak dapat mengajukan pertanyaan di luar pokok aduan yang diajukan dalam pokok perkara.

(4) Pelaksanaan persidangan meliputi:

a. memeriksa kedudukan hukum Pengadu dan/atau Pelapor;

b. mendengarkan keterangan Pengadu dan/atau Pelapor di bawah sumpah;

c. mendengarkan keterangan dan pembelaan Teradu dan/atau Terlapor;

d. mendengarkan keterangan saksi di bawah sumpah;

e. mendengarkan keterangan ahli di bawah sumpah;

f. mendengarkan keterangan Pihak Terkait; dan

g. memeriksa dan mengesahkan alat bukti dan barang bukti.

(5) Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, dan Saksi dapat menyampaikan alat bukti tambahan dalam persidangan.

(6) Dalam hal sidang dianggap cukup, Ketua Majelis/Ketua Tim Pemeriksa menyatakan persidangan selesai dan dinyatakan ditutup.

(7) Majelis menyampaikan hasil persidangan kepada Rapat Pleno Putusan.

(8) Sidang dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno Putusan.

9. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dihapus dan ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) DKPP membentuk TPD untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh:

a. anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau

b. anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2) Dihapus.

(3) TPD diangkat selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa tugas.

(4) TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. 1 (satu) orang unsur anggota DKPP;

b. 1 (satu) orang unsur anggota KPU Provinsi;

c. 1 (satu) orang unsur anggota Bawaslu Provinsi; dan

d. 1 (satu) orang unsur masyarakat yang berasal dari akademisi, tokoh masyarakat, atau praktisi yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan etika, berdomisili di wilayah kerja TPD.

(5) Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi sebagai Teradu, TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi tidak dapat menjadi Pemeriksa.

(6) Dalam hal TPD dari unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, KPU Provinsi atau KIP Aceh dan/atau Bawaslu Provinsi mengajukan pengganti.

(7) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh.

(8) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur Bawaslu Provinsi.

(9) Dalam hal Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh serta Ketua dan seluruh anggota Bawaslu Provinsi menjadi Teradu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh TPD tanpa melibatkan unsur KPU Provinsi atau KIP Aceh dan Bawaslu Provinsi.

(10) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik menghadirkan Teradu dan/atau Terlapor, Pengadu dan/atau Pelapor, dan dapat menghadirkan saksi, ahli dan/atau Pihak Terkait.

10. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 35, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Dalam hal sidang pemeriksaan dianggap cukup, Ketua Tim Pemeriksa menyatakan sidang pemeriksaan selesai dan ditutup.

(2) Setelah sidang pemeriksaan ditutup, Tim Pemeriksa Daerah dapat melaksanakan rapat.

(3) Setiap anggota Tim Pemeriksa wajib membuat resume dan rekomendasi serta menyampaikan kepada DKPP paling lama 2 (dua) Hari sejak sidang pemeriksaan ditutup.

(4) Resume dan rekomendasi anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Ketua Tim Pemeriksa dalam Rapat Pleno Putusan.

(5) Sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuka kembali berdasarkan keputusan Rapat Pleno Putusan.

11. Ketentuan ayat 1, ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 36, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Rapat Pleno Putusan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup.

(2) Rapat Pleno Putusan dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP.

(3) Rapat Pleno Putusan mendengarkan penyampaian hasil Persidangan.

(4) DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan.

(5) Dalam hal anggota DKPP tidak dapat menghadiri Rapat Pleno Putusan, anggota DKPP yang tidak

hadir menyampaikan pendapat tertulis untuk dibacakan dalam Rapat Pleno Putusan.

(6) Dalam hal anggota DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menyampaikan pendapat secara tertulis, dianggap menyetujui keputusan Rapat Pleno.

(7) Penetapan keputusan dalam Rapat Pleno Putusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat dalam penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(9) Dalam hal terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa, setiap anggota majelis yang berpendapat berbeda dapat menuliskan pendapat yang berbeda sebagai lampiran putusan.

12. Ketentuan ayat 1 dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Sidang pembacaan putusan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Rapat Pleno Putusan.

(2) Putusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Putusan diucapkan dalam Persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor, pihak Pengadu dan/atau Pelapor, dan/atau Pihak Terkait.

(3) Amar putusan DKPP menyatakan:

a. Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima;

b. Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau

c. Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.

(4) Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, DKPP menjatuhkan sanksi berupa:

a. teguran tertulis;

b. pemberhentian sementara; atau

c. pemberhentian tetap.

(5) Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Pengaduan dan/atau Laporan tidak terbukti, DKPP merehabilitasi Teradu dan/atau Terlapor.

(6) Dalam hal Pengadu dan/atau Pelapor atau Pihak Terkait yang merupakan Penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik dalam pemeriksaan persidangan, DKPP dapat memerintahkan jajaran KPU dan/atau Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan.

(7) DKPP dapat memberikan rekomendasi tindakan etik berdasarkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Sekretariat Jenderal/ Sekretariat KPU dan/atau Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Bawaslu disetiap tingkatan dalam hal pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KIP Aceh, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota, Sekretariat KIP Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, serta Sekretariat PPS atau Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Sekretariat Panwaslu Kelurahan/ Desa.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) KPU melakukan verifikasi dugaan pelanggaran kode etik anggota PPLN dan KPPSLN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas.

(2) KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota PPK/PPD, PPS, dan KPPS dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

(3) Bawaslu melakukan verifikasi dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu LN dengan berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas.

(4) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik anggota Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berpedoman pada Peraturan Bawaslu.

14. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (4) dihapus dan ketentuan ayat (5) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1) Dalam hal Rapat Pleno KPU memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPLN, dan KPPSLN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(2) Dihapus.

(3) Dalam hal Rapat Pleno Bawaslu memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu LN sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(4) Dihapus.

(5) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (3) diadukan dan/atau dilaporkan oleh KPU dan Bawaslu kepada DKPP untuk dilakukan pemeriksaan.

15. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Penyelesaian pelanggaran kode etik PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan PPL yang diperiksa DKPP sebelum terbitnya Peraturan Dewan ini tetap diperiksa dan diputus oleh DKPP berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

16. Formulir Pengaduan dan/atau Laporan dalam Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dewan ini.

Pasal II

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

HARJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 291

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

FORMULIR PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN (FORM I-P/L DKPP)

FORM I-P/L DKPP

PENGADUAN DAN/ATAU LAPORAN
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU
Nomor : ... -P/L-DKPP/.../20...

I. Pengadu dan/atau Pelapor

a. Nama : .....
b. No. KTP/Identitas lainnya : .....
c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
d. Jenis Kelamin : .....
e. Pekerjaan : .....
f. Keterkaitan dengan aktivitas kepemiluan)* : .....
g. Organisasi/Lembaga : .....
h. Alamat tinggal/Kantor : .....
i. No. Telpon/Selular : .....
j. Faksimile : .....
k. e- mail : .....

Memberikan Kuasa Kepada)*:

a. Nama : .....
b. No. KTP/Identitas lainnya : .....
c. Tempat/Tanggal Lahir : .....
d. Jenis Kelamin : .....

e. Pekerjaan : .....
f. Keterkaitan dengan aktivitas kepemiluan)* : .....
g. Organisasi/Lembaga : .....
h. Alamat tinggal/Kantor : .....
i. No. Telpon/Selular : .....
j. Faksimile : .....
k. e- mail : .....

II. Teradu dan/atau Terlapor

Teradu 1

a. Nama : .....
b. Jabatan : .....
c. Kantor/Alamat : .....
d. Telp/Hp : .....

Teradu 2

a. Nama : .....
b. Jabatan : .....
c. Kantor/Alamat : .....
d. Telp/Hp: : .....

Teradu 3

a. Nama : .....
b. Jabatan : .....
c. Kantor/Alamat : .....
d. Telp/Hp : .....

Teradu 4

a. Nama : .....
b. Jabatan : .....
c. Kantor/Alamat : .....
d. Telp/Hp : .....

Teradu 5

a. Nama : .....

b. Jabatan : .....
c. Kantor/Alamat : .....
d. Telp/Hp : .....

Teradu 6

a. Nama : .....
b. Jabatan : .....
c. Kantor/Alamat : .....
d. Telp/Hp : .....

Teradu 7

a. Nama : .....
b. Jabatan : .....
c. Kantor/Alamat : .....
d. Telp/Hp : .....

III. Kronologi Kejadian

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV. Keterangan Lain/Alat Bukti

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

V. Tempat dan Waktu Pengaduan dan/atau Laporan

a. Diadukan dan/atau dilaporkan di : .....

b. Hari/Tanggal/Jam : .....

Dengan ini memohon kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pengadu dan/atau Pelapor,	Penerima Pengaduan dan/atau Laporan,
.....	.....

Keterangan :

)* tidak perlu diisi jika pengadu tidak menguasakan kepada pihak lain.

)** diisi apabila diketahui keterangan lain Teradu dan/atau Terlapor.

KETUA DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM REPUBLIK INDONESIA,

HARJONO

DKPP

Untuk Kemandirian, Integritas, dan Kredibillitas Penyelenggara Pemilu

Jln. MH Thamrin No. 14 Jakarta

dkpp.go.id medsosdkpp @DKPP_RI dkpp_ri